



PUTUSAN

No. 35 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Ir. BUDIMAN** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 24 November 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat No. 4, RT. 25 RW. 07, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PT. PLN (Persero) ;
- II. Nama : **SRI UTAMI, SH** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 12 Agustus 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karang No. 253 A, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) ;
Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa pernah berada di tahanan :

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 ;
4. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan ke penahanan kota oleh pihak Kejaksaan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juni 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 ;
4. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan ke penahanan kota oleh pihak Kejaksaan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Budiman selaku pegawai fungsional PT. PLN (Persero) proyek pembangkit dan jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (PROKITRING JTBN) yang ditunjuk sebagai team pembebasan tanah PT. PLN (Persero) dan Terdakwa Sri Utami, SH selaku Asisten Manager Pertanahan dan ROW PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Team Pembebasan Tanah PT. PLN Persero bersama-sama saksi Ir. Zulkarnain Kemas Eng., Ir. Slamet Haryanto, MM serta saksi Drs. Agus Sukiranto, MM (Para Terdakwa yang akan diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November sampai bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor PT. Almultazam Utama Nusantara Jalan Raya Gelora Delta Nomor 9, Kelurahan Mager Sari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Keuangan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara tahun 2007 sebesar Rp 3.146.110.000,- yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa Ir. Budiman yang bekerja sebagai pegawai fungsional PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN dan Terdakwa Sri Utami, SH yang menjabat sebagai Asisten Manager Pertanahan dan ROW PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN, berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Pikitring JBN) Nomor : 010. K/GM PIKITRING JBN/2007 tertanggal 3 Januari 2007 telah ditunjuk sebagai team pembebasan tanah, bangunan, tanaman, ROW dan perizinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luas tanah sampai 1 ha (Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN). Terdakwa Ir. Budiman ditunjuk sebagai Anggota Tim, sedangkan Terdakwa SRI UTAMI, SH ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim. Adapun susunan lengkap Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN terdiri atas :

- Ketua Ir. ZULKARNAIN, M.Eng.
- Wakil Ketua SRI UTAMI, SH.
- Sekretaris Drs. BUDI SUSETYO.
- Anggota yaitu JAKA SUSILA, BE, Ir. BUDIMAN, SENTOT SUDJIASMONO, BE, SUYOTO dan Ir. BAMBANG EKO WIDODO.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Priktring JBN) Nomor : 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007, Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN mempunyai tugas yaitu :

- Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Penggantian Tanaman, Bangunan serta perizinan ;
- Melaksanakan pendataan kepemilikan bagi tanah yang akan terkena lokasi pembangunan di wilayah PROKITRING JAWA TIMUR, BALI dan NUSA TENGGARA ;
- Menghubungi instansi-instansi terkait untuk mengurus masalah perizinan dalam pelaksanaan survei, inventarisasi, negosiasi harga dan mendampingi pada saat pembayaran ;
- Memberikan penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi bersama Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Kota/Kabupaten Daerah Tingkat II kepada Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
- Menghimpun semua data-data administrasi dan menyelesaikan pengurusan surat-surat mulai dari perolehan perizinan, status peruntukan, aspek tata guna tanah, advis planning, gambar-gambar (As Bilt Drawing) hasil inventarisasi, berita acara hasil musyawarah dengan Pemegang hak penguasaan tanah, tanaman dan bangunan dan daftar nominatif untuk keperluan pembayaran dan surat-surat lainnya seperti berita acara pelepasan hak, penyerahan hak atas tanah sehingga akan dapat lebih memudahkan pada saat pengurusan sertifikat ;
- Melaksanakan pengukuran dan penetapan tanah dan inventarisasi tanaman sesuai rencana pembangunan transmisi 500 kV dan 150 kV ;
- Membuat gambar kerja hasil pemetaan lapangan dari ruang bebas (ROW) yang meliputi : luas tanah, jumlah bangunan dan jumlah tanaman ;

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menghubungi instansi terkait dan membuat Surat Izin Pelaksanaan Pemetaan kepada Lurah/Kepala Desa, Camat dan Pelaksana Pemetaan dengan Pamong Desa setempat ;
- i. Memberikan penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi tentang diperlukannya ruang bebas atas pembangunan Transmisi 500 kV dan 150 kV ;
- j. Di dalam pelaksanaan tugas Tim harus berpedoman pada Peraturan/Ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Tim bertanggung jawab terhadap kewajaran harga yang ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah harga, termasuk biaya honorarium, operasional dan administrasi ;
- l. Mengusahakan untuk dapat memperoleh harga dasar tanah, tanaman dan bangunan dari Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait lainnya untuk menetapkan besarnya ganti rugi ;
- m. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, Tim dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, satuan-satuan pengamanan dan atau lembaga lainnya dipandang perlu di bidang pengamanan ;
- n. Tim bertanggung jawab terhadap seluruh proses administrasi pelaksanaan pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan ROW sesuai aturan/kaidah hukum yang berlaku dan melaporkan kepada manajer proyek PT. PLN (Persero) proyek pembangkit dan jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara ;
- Bahwa pada tahun 2007 dalam rangka meningkatkan jumlah pasokan tenaga listrik dan keandalan sistem kelistrikan interkoneksi Jawa - Bali, PT. PLN (Persero) Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Guna menindaklanjuti rencana tersebut General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN telah mengirimkan surat kepada Bupati Sidoarjo Nomor : 123/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 Perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo. Isi pokok surat General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN tersebut yaitu meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo untuk membebaskan tanah seluas 26.000 m² di Sidoarjo dan sedati untuk pembangunan GI 150 kV Sidoarjo dan 150 kV Sedati ;
- Bahwa Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN melalui surat Nomor : 202. /612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 telah mengajukan Permohonan Izin Lokasi atas tanah seluas kurang lebih 20.000 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin kepada Bupati Sidoarjo. Berdasarkan permohonan tersebut selanjutnya Bupati Sidoarjo telah menerbitkan keputusan Nomor : 188/10623/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk

Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gardu Induk. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tersebut antara lain memutuskan :

- a. Memberikan persetujuan penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) Pikitring JBN untuk Pembangunan Gardu Induk seluas kurang lebih 20.000 m² yang terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ;
- b. Penetapan lokasi dimaksud dengan ketentuan perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui Panitia Pengadaan Tanah sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 ;

- Bahwa berdasarkan aturan internal PT. PLN (Persero) tata cara dan prosedur Pembebasan Tanah untuk keperluan proyek-proyek di lingkungan PT. PLN (Persero) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dengan mekanisme pengadaan tanah sebagai berikut :

- a. Untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah sampai dengan luasan 1 Ha, dilaksanakan Surat Keputusan General Manager Nomor : 010. K/GM PI KITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota setempat ;
- b. Untuk pelaksanaan pembebasan tanah di atas 1 Ha harus melalui Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk Pemerintah setempat yaitu Kabupaten/Kota ;

Bahwa untuk merealisasikan pembebasan tanah di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manager Proyek PT. PLN (Persero) Prokitring JBN, telah mengirimkan surat Nomor : 073/13/PROKITRING JBN/2007 tanggal 6 Agustus 2007 kepada Kepala Desa Boro Saksi ARIF MAKHMUDIN. Pada pokoknya surat tersebut berisi permohonan pemanfaatan Tanah Kas (TKD) Desa Boro seluas kurang lebih 20.000 m² untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk. Selain mengajukan surat dimaksud, pada bulan September 2007 Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM juga telah menugaskan Terdakwa Ir. BUDIMAN dan Terdakwa SRI UTAMI, SH untuk melakukan Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk dan rencana pembebasan TKD kepada para Perangkat Desa Boro dan masyarakat di Desa Boro ;

- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan sosialisasi di Desa Boro, ternyata rencana pembebasan TKD Boro tidak dimungkinkan, karena terbentur adanya persyaratan bahwa PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang membutuhkan tanah diwajibkan untuk menyediakan tanah pengganti TKD kepada Pemerintah Desa Boro. Setelah rencana pembebasan TKD Boro gagal, kemudian Terdakwa Ir. BUDIMAN menemui Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM selaku Broker Tanah di Kantor PT. Al Multazam Utama

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara dan meminta bantuan dicarikan tanah di sekitar Desa Boro untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk. Atas permintaan Terdakwa Ir. BUDIMAN tersebut, pada awal bulan Oktober 2007 Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM menawarkan Tanah Gogolan milik warga di Desa Boro yang letaknya berdekatan dengan TKD Boro kepada Terdakwa Ir. BUDIMAN. Selanjutnya Terdakwa Ir. BUDIMAN melaporkan penawaran tanah tersebut kepada Ketua Tim Saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG, lalu Saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukan survei. Pada pertengahan bulan Oktober 2007 Terdakwa Ir. BUDIMAN dan Terdakwa SRI UTAMI, SH bersama Tim gabungan PT. PLN melakukan survei terhadap Tanah Gogolan di Desa Boro, dari hasil survei disimpulkan bahwa Tanah Gogolan di Desa Boro yang ditawarkan oleh Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM memenuhi syarat untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. BUDIMAN memerintahkan Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM untuk menemui Manager Proyek PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM untuk menawarkan tanah secara langsung. Kemudian Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM menghadap saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM di kantornya Jalan Ketintang Surabaya dengan maksud menawarkan Tanah Gogolan di Desa Boro sebagai lokasi Pembangunan Gardu Induk PLN. Atas penawaran Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM tersebut, Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM mengatakan bahwa PT. PLN akan membeli Tanah Gogolan tersebut, jika saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM sanggup mengurus surat-suratnya menjadi atas nama PT. PLN (Persero) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pembebasan Tanah Gogolan di Desa Boro tersebut, pada sekira akhir bulan Oktober 2007 Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM meminta bantuan Kepala Desa Boro Saksi ARIF MAKHMUDIN, SE dan Sekretaris Desa Boro Saksi DJUMANAN untuk memfasilitasi pertemuan dengan para Pemilik Tanah Gogolan ;
- Selanjutnya saksi Drs. AGUS SUKIRANTO menunjuk Saksi ABDUL GHOFAR FADHLIL, Drs. H ACHMAD HARIS, ATIM SUJANTO, S.Sos, ARIF MAKHMUDIN, SE dan DJUMANAN (Tim 5) untuk membantu melakukan sosialisasi dan negosiasi harga dengan para Pemilik Tanah Gogolan. Pada tanggal 16, 23 dan 25 November 2007 bertempat di Rumah Makan ABC Porong, Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dengan dibantu Tim 5 telah melakukan pertemuan dengan para pemilik Tanah Gogolan untuk melakukan sosialisasi dan negosiasi harga dalam rangka pembebasan Tanah Gogolan. Pada pertemuan yang ketiga yaitu tanggal 25 November 2007, telah terjadi kesepakatan antara Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dengan 36 orang pemilik atau Wakil Pemilik Tanah Gogolan untuk Pembebasan Tanah Gogolan di Desa Boro seluas 28.120 m² dengan harga Rp 110.000,-/m², dengan catatan para pemilik tanah

Hal. 6 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran bersih, sedangkan biaya dan pajak lainnya ditanggung oleh Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;

Bahwa pada saat sebelum terjadi kesepakatan harga pembebasan tanah sebesar Rp 110.000,-/m² antara para Pemilik Tanah Gogolan dengan Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM masih dalam bulan November 2007 Terdakwa Ir. BUDIMAN dan Terdakwa SRI UTAMI, SH walaupun mengetahui bahwa Tanah Gogolan seluas 28.120 m² tersebut belum menjadi milik sah Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ke kantor PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN Jalan Ketintang Surabaya untuk melakukan negosiasi harga dalam rangka pembebasan Tanah Gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin tersebut. Pada bulan November 2007 tersebut Terdakwa Ir. BUDIMAN dan Terdakwa SRI UTAMI, SH telah melakukan negosiasi harga dengan saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tanggal 27 November 2007 Terdakwa Ir. BUDIMAN, Terdakwa SRI UTAMI, SH dengan persetujuan Ketua Tim Saksi ZULKARNAIN KEMAS, ENG dan Manager Proyek PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM telah menyetujui penawaran harga tanah yang diajukan Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM yaitu sebesar Rp 225.000,-/m² ;

- Bahwa setelah tercapai Terdakwa Ir. BUDIMAN dan Terdakwa SRI UTAMI, SH sepakat untuk membeli Tanah Gogolan seluas 28.120 m² dengan harga Rp 225.000,-/m² dari Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM pada tanggal 29 November 2007 bertempat di Rumah Saksi ABDUL GHOFAR FADHLIL di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM telah menyerahkan cek Bank BCA kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan guna pembayaran Tanah Gogolan. Jumlah nominal cek BCA yang diserahkan oleh Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan seluruhnya sebesar Rp 110.000,- x 28.120 m² = Rp 3.093.200.000,-. Pada saat penyerahan cek BCA dari Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan tersebut, dalam Rekening Giro BCA Nomor 018-017892-9 atas nama Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM uangnya belum mencukupi, karena Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM belum mendapatkan pembayaran dari PT. PLN (Persero), sehingga 36 orang Pemilik Tanah Gogolan belum dapat mencairkan ceknya saat itu juga ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sri Utami, SH dan saksi Agus Sukiranto, MM secara sendiri-sendiri telah menemui Notaris Saksi Evie Maria, SH di kantornya di Sidoarjo dengan maksud untuk meminta bantuan pembuatan akta notaris dalam rangka jual beli tanah antara PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN dengan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM. Atas permintaan dari Terdakwa Sri Utami, SH dan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saksi Evie Maria, SH telah membuat 3 jenis akta notaris dengan perincian sebagai berikut :

- a. Akta perjanjian pengikatan jual beli tanah dan akta untuk menjual dari 40 orang pemilik tanah gogol kepada saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tertanggal 29 November 2007 ;
- b. Akta pernyataan pelepasan hak dari saksi Agus Sukiranto, MM kepada saksi Ir. Slamet Haryanto, MM tertanggal 30 November 2007 sebanyak 40 buah ;
- Bahwa setelah terbit akta pernyataan pelepasan hak dari Saksi Drs. Agus Sukiranto, MM pada tanggal 30 November 2007 Terdakwa Ir. Budiman bersama-sama Sri Utami, SH secara melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain telah membuat proposal pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta membuat daftar nominative tanah fiktif sebagai syarat pengajuan pencairan anggaran pembebasan tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin. Proposal yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut sebesar Rp 6.896.430.000,- terdiri atas sebagai berikut :
 - a. Biaya ganti rugi tanah sebesar Rp 225.000,- x 28.120 m² yaitu = Rp 6.327.000.000,-
 - b. Biaya operasional sebesar Rp 569.430.000,- dengan perincian untuk biaya administrasi panitia sebesar Rp 126.540.000,- dan biaya operasional panitia sebesar Rp 126.350.000,- ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tetap mengajukan permintaan biaya administrasi panitia sebesar Rp 126.540.000,- dan biaya operasional panitia sebesar Rp 126.350.000,- dalam komponen biaya operasional sebesar Rp 540.430.000,- tersebut, padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa proses pembebasan tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro tidak melibatkan panitia pengadaan tanah Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian Para Terdakwa juga menyadari bahwa biaya Administrasi Panitia dan biaya operasional panitia tersebut tidak perlu diajukan dan dicairkan ;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah membuat daftar nominative tanah secara fiktif dengan cara mencantumkan data bahwa tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro yang akan dibebaskan adalah milik 40 orang atas nama Arief Makhmud Dkk, padahal senyatanya Para Terdakwa mengetahui bahwa PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN akan membebaskan tanah dengan cara membeli dari saksi Drs. Agus Sukiranto, MM bukan membebaskan langsung dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa Sri Utami, SH selanjutnya telah menyerahkan proposal pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta daftar nominative tanah fiktif tersebut kepada saksi Ir. Slamet Haryanto, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna persyaratan pengajuan dropping anggaran kepada General Manager PT. PLN (Prokitring) JTBN Semarang dengan cara ditransfer ke rekening giro PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN Ketintang Surabaya pada BNI Graha Pangeran Surabaya sebesar Rp 26.906.105.000,-. Jumlah dropping anggaran sebesar Rp 26.906.105.000,- tersebut termasuk pengajuan dropping anggaran untuk kegiatan lainnya. Setelah dropping anggaran masuk rekening giro BNI, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2007 Terdakwa Sri Utami, SH mengajukan permohonan persekot dana untuk pembayaran pembebasan tanah kepada Ir. Slamet Haryanto, MM sebesar Rp 6.896.430.000,-. Atas permintaan Terdakwa Sri Utami, SH kemudian saksi Endang Puji Harini menerbitkan 5 (lima) buah cek untuk penarikan dana dari rekening giro Bank BNI yaitu :

- Cek nomor CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 6.010.650.000,- untuk biaya pembelian tanah ;
- Cek nomor CF 410744 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 316.350.000,- untuk biaya harga tanah ;
- Cek nomor CF 410745 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 126.540.000,- untuk biaya operasional ;
- Cek nomor CF 410746 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 126.540.000,- ;
- Cek nomor CF 410747 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 316.350.000,- untuk pembayaran BPHTB ;

Dan pada tanggal 27 Desember 2007 5 (lima) cek BNI senilai Rp 6.896.430.000,- diserahkan kepada Terdakwa Sri Utami, SH melalui saksi Budi Susetyo, SE. Setelah Terdakwa Sri Utami menerima cek tersebut, lalu ia melaporkannya kepada saksi Ir. Slamet Haryanto, MM lalu saksi Ir. Slamet Haryanto, MM memerintahkan agar pembayaran tanah kepada saksi Drs. Agus Sukiranto, MM segera dilaksanakan ;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 sore hari, bertempat di kantor PT. Al Multazam Utama Nusantara, dengan disaksikan oleh Terdakwa Sri Utami, SH saksi Budi Susetyo, SE saksi Abdul Ghofar Fadil, saksi Nur Endah, saksi Arief Makhmudin SE, saksi Ir. Slamet Haryanto, MM telah menyerahkan cek BNI nomor CF 410743 senilai Rp 6.010.650.000,- kepada saksi Adi Wahyu Wijaya, SE selaku wakil dari Drs. Agus Sukiranto, MM sebagai pembayaran harga tanah Gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin ;
- Bahwa pada 28 Desember 2007 Terdakwa Sri Utami, SH atas persetujuan saksi Ir. Slamet Haryanto, MM telah mencairkan cek Nomor CF 410745 senilai Rp 126.540.000,- dan cek nomor CF 410746 senilai Rp 126.540.000,- atau seluruhnya senilai Rp 253.080.000,- di BNI Graha Pangeran Surabaya. Sedangkan cek nomor CF 410744 senilai Rp 316.350.000,- dan cek nomor CF 410747 senilai Rp 316.350.000,-

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Sri Utami, SH diserahkan kepada saksi Evie Maria, SH untuk pembayaran pajak penjualan tanah dan biaya BPHTB ;

- Bahwa setelah Terdakwa Sri Utami, SH mencairkan 2 (dua) cek BNI senilai Rp 253.080.000,- tersebut lalu Terdakwa Sri Utami, SH bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Budiman menemui Camat Tanggulangin yaitu saksi Abdul Halim, SE di kantor Kecamatan Tanggulangin dengan maksud meminta Camat Abdul Halim, SE membantu Terdakwa Sri Utami, SH membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya operasional pembebasan tanah sebesar Rp 253.080.000,- yang disodorkan Terdakwa Sri Utami, SH lalu Terdakwa Sri Utami, SH memberikan uang sebesar Rp 45.000.000,- kepada saksi Abdul Halim, SE selanjutnya sisa biaya operasional pembebasan tanah sebesar Rp 208.080.000,- oleh Terdakwa Sri Utami, SH diserahkan kepada Terdakwa Ir. Budiman sebesar Rp 50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 158.080.000,- dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sri Utami, SH ;
- Bahwa setelah saksi Adi Wahyu Wijaya, SE menerima cek BNI Rp 6.010.650.000,- dari saksi Ir. Slamet Haryanto, MM atas permintaan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM pada tanggal 28 Desember 2007 saksi Adi Wahyu Wijaya, SE telah mengklirinkan cek BNI senilai Rp 6.010.650.000,- tersebut ke rekening giro BNI Nomor 0133471231 atas nama PT. Al Multazam Utama Nusantara. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2008 saksi Adi Wahyu Wijaya, SE mentransfer uang sebesar Rp 4.000.000.000,- dari rekening giro BNI Nomor 01334711231 atas nama PT. Al Multazam Utama Nusantara ke rekening giro BCA Nomor 0180178929 atas nama saksi Drs. Agus Sukiranto, MM ;
- Bahwa uang sebesar Rp 4.000.000.000,- yang ada di rekening giro BCA Nomor 0180178929 milik saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tersebut selanjutnya oleh saksi Drs. Agus Sukiranto, MM dipergunakan untuk berbagai keperluan antara lain yaitu :
 - a. Membayar harga pembelian tanah kepada 36 pemilik tanah Gogolan sebesar Rp 3.093.200.000,- ;
 - b. Diserahkan sebagai fee tim 5 dan uang waris sebesar Rp 120.000.000,- diterima oleh saksi Abdul Ghofar Fadil ;
 - c. Diserahkan sebagai fee dan uang jalan kepada Kepala Desa Boro saksi Arif Makhmudin, SE sebesar Rp 149.000.000,- ;
 - d. Diserahkan sebagai fee dan uang waris kepada Sekretaris Desa Boro saksi Djumanan sebesar Rp 24.000.000,-
 - e. Diserahkan kepada saksi Evie Maria, SH sebagai biaya pembuatan Akta Notaris sebesar Rp 60.000.000,- ;
 - f. Diserahkan sebagai fee perangkat desa diterima oleh Abdul Latif dan Sholeh masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- ;

Hal. 10 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Diserahkan sebagai dana partisipasi kepada RT/RW di Desa Boro diterima oleh Aman Supriyono, Suyoto, M. Deni, Abd. Djalil, Ahmad Fuad, M. Arifin, Joko Prawito masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH bersama-sama dengan saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng, Ir. Slamet Haryanto, MM yang telah melakukan pembebasan tanah Gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan cara membeli tanah dari saksi Drs. Agus Sukiranto, MM selaku Broker tanah dan melaksanakan pembebasan tanah tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo tersebut melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
 - Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gardu Induk ;
 - Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring JBN Nomor : 010.K/GM PI KITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang pembentukan team pembebasan tanah, bangunan, tanaman, ROW dan Perumahan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (Persero) PROKITRING Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luas tanah sampai 1 Ha ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH bersama-sama saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng, Ir. Slamet Haryanto, MM serta saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut :
- Memperkaya Terdakwa Ir. Budiman sebesar Rp 50.000.000,- ;
 - Memperkaya Terdakwa Sri Utami, SH sebesar Rp 158.080.000,- ;
 - Memperkaya saksi Drs. Agus Sukiranto, MM sebesar Rp 2.654.030.000,- ;
 - Memperkaya saksi Abdul Halim, SE sebesar Rp 25.000.000,- ;
 - Memperkaya saksi Arief Makhmudin, SE sebesar Rp 181.000.000,- ;
 - Memperkaya saksi Djumanan sebesar Rp 41.000.000,- ;
 - Memperkaya Imam Supriyono, Suyoto, M. Deni, Abd. Djalil, Ahmad Fuad, M. Arifin, Joko Prawito masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- ;
 - Memperkaya Abdul Latif dan Sholeh masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- ;

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-8522/PW13/5/2010 tanggal 1 Juli 2010, perbuatan Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH bersama-sama dengan saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng, Ir. Slamet Haryanto, MM serta saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. Anggaran PT. PLN (Persero) tahun 2007 sebesar Rp 3.146.110.000,- ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Budiman dalam jabatannya selaku Pegawai Fungsional PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Prokitring JTNB) yang ditunjuk sebagai anggota Team Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) dan Terdakwa Sri Utami, SH dalam jabatannya selaku Asisten Manager Tanah dan ROW PT. PLN (Persero) Prokitring JTNB yang ditunjuk sebagai wakil ketua Team Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) bersama-sama dengan saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng, Ir. Slamet Haryanto, MM serta saksi Drs. Agus Sukiranto, MM (Para Terdakwa yang akan diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Keuangan PT. PLN (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara tahun 2007 sebesar Rp 3.146.110.000,- yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa Ir. Budiman yang bekerja sebagai pegawai fungsional PT. PLN (Persero) Prokitring JTNB dan Terdakwa Sri Utami, SH yang menjabat sebagai Asisten Manager Pertanahan dan ROW PT. PLN (Persero) Prokitring JTNB, berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Pikitring JBN) Nomor : 010. K/GM PIKITRING JBN/2007 tertanggal 3 Januari 2007 telah ditunjuk sebagai team pembebasan tanah, bangunan, tanaman, ROW dan perizinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (Persero) PROKITRING Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luasan tanah sampai 1 ha (Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTNB). Terdakwa Ir. Budiman ditunjuk sebagai anggota team, sedangkan Terdakwa Sri Utami, SH ditunjuk sebagai Wakil Ketua

Hal. 12 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team. Adapun susunan lengkap Team Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN terdiri atas :

- a. Ketua Ir. Zulkarnaen Kemas, Eng.
 - b. Wakil Ketua Sri Utami, SH.
 - c. Sekretaris Drs. Budi Susetyo.
 - d. Anggota yaitu Jaka Susila, BE, Ir. Budiman, Sentot Sudjasmono, BE, Suyoto dan Ir. Bambang Eko Widodo.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Priktring JBN) Nomor : 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007, Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN mempunyai tugas yaitu :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan tanah, penggantian tanaman, bangunan serta perizinan ;
 - b. Melaksanakan pendataan kepemilikan bagi tanah yang akan terkena lokasi pembangunan di wilayah Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara ;
 - c. Menghubungi instansi-instansi terkait untuk mengurus masalah perizinan dalam pelaksanaan survei, inventarisasi, negosiasi harga dan mendampingi pada saat pembayaran ;
 - d. Memberikan penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi bersama Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Kota/Kabupaten Daerah Tingkat II kepada Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
 - e. Menghimpun semua data-data administrasi dan menyelesaikan pengurusan surat-surat mulai dari perolehan perizinan, status peruntukan, aspek tata guna tanah, advis planning, gambar-gambar (As built drawing) hasil inventarisasi, berita acara hasil musyawarah dengan Pemegang hak penguasaan tanah, tanaman dan bangunan dan daftar nominatif untuk keperluan pembayaran dan surat-surat lainnya seperti berita acara pelepasan hak, penyerahan hak atas tanah sehingga akan dapat lebih memudahkan pada saat pengurusan sertifikat ;
 - f. Melaksanakan pengukuran dan penetapan tanah dan inventarisasi tanaman sesuai rencana pembangunan transmisi 500 kV dan 150 kV ;
 - g. Membuat gambar kerja hasil pemetaan lapangan dari ruang bebas (ROW) yang meliputi : luas tanah, jumlah bangunan dan jumlah tanaman ;
 - h. Menghubungi instansi terkait dan membuat Surat Izin Pelaksanaan Pemetaan kepada Lurah/Kepala Desa, Camat dan Pelaksana Pemetaan dengan Pamong Desa setempat ;

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memberikan penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi tentang diperlukannya ruang bebas atas pembangunan Transmisi 500 kV dan 150 kV ;
 - j. Di dalam pelaksanaan tugas Tim harus berpedoman pada peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - k. Team bertanggung jawab terhadap kewajaran harga yang ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah harga termasuk biaya honorarium, operasional dan administrasi ;
 - l. Mengusahakan untuk dapat memperoleh harga dasar tanah, tanaman dan bangunan dari Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait lainnya untuk menetapkan besarnya ganti rugi ;
 - m. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, Tim dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, satuan-satuan pengamanan dan atau lembaga lainnya dipandang perlu di bidang pengamanan ;
 - n. Tim bertanggung jawab terhadap seluruh proses administrasi pelaksanaan pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan ROW sesuai aturan/kaidah hukum yang berlaku dan melaporkan kepada manajer proyek PT. PLN (Persero) proyek pembangkit dan jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara ;
- Bahwa pada tahun 2007 dalam rangka meningkatkan jumlah pasokan tenaga listrik dan keandalan sistem kelistrikan interkoneksi Jawa - Bali, PT. PLN (Persero) Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Guna menindaklanjuti rencana tersebut General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN telah mengirimkan surat kepada Bupati Sidoarjo Nomor : 123/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 Perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo. Isi pokok surat General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN tersebut yaitu meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo untuk membebaskan tanah seluas 26.000 m² di Sidoarjo dan sedati untuk pembangunan GI 150 kV Sidoarjo dan 150 kV Sedati ;
- Bahwa Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN melalui surat Nomor : 202. /612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 telah mengajukan permohonan izin lokasi atas tanah seluas kurang lebih 20.000 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin kepada Bupati Sidoarjo. Berdasarkan permohonan tersebut selanjutnya Bupati Sidoarjo telah menerbitkan Keputusan Nomor : 188/10623/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gardu Induk. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tersebut antara lain memutuskan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan persetujuan penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) Pikitring JBN untuk Pembangunan Gardu Induk seluas kurang lebih 20.000 m² yang terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ;
- b. Penetapan lokasi dimaksud dengan ketentuan perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui Panitia Pengadaan Tanah sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 ;
- Bahwa berdasarkan aturan internal PT. PLN (Persero) tata cara dan prosedur Pembebasan Tanah untuk keperluan proyek-proyek di lingkungan PT. PLN (Persero) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dengan mekanisme pengadaan tanah sebagai berikut :
 - a. Untuk melaksanakan pembebasan tanah sampai dengan luasan 1 ha, dilaksanakan sendiri oleh Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor : 010. K/GM PI KITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota setempat ;
 - b. Untuk melaksanakan pembebasan tanah di atas 1 Ha harus melalui Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk Pemerintah setempat yaitu Kabupaten/Kota ;
- Bahwa untuk merealisasikan pembebasan tanah di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku manager proyek PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN, telah mengirimkan surat Nomor : 073/13/PROKITRING JTBN/2007 tanggal 6 Agustus 2007 kepada Kepala Desa Boro saksi Arief Makhmudin, SE. Pada pokoknya surat tersebut berisi permohonan pemanfaatan tanah kas (TKD) Desa Boro seluas kurang lebih 20.000 m² untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk. Selain mengajukan surat dimaksud, pada bulan September 2007 saksi Ir. Slamet Hariyanto, MM juga telah menugaskan Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH untuk melakukan sosialisasi Pembangunan Gardu Induk dan rencana pembebasan TKD kepada para Perangkat Desa Boro dan masyarakat di Desa Boro ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan sosialisasi di Desa Boro, ternyata rencana pembebasan TKD Boro tidak dimungkinkan, karena terbentur adanya persyaratan bahwa PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang membutuhkan tanah diwajibkan untuk menyediakan tanah pengganti TKD kepada Pemerintah Desa Boro. Setelah rencana pembebasan TKD Boro gagal, kemudian Terdakwa Ir. Budiman dalam kedudukannya sebagai anggota team pembebasan tanah PT. PLN (Persero) menemui saksi Drs. Agus Sukiranto, MM selaku broker tanah di Kantor PT. Al Multazam Utama Nusantara dan meminta bantuan dicarikan tanah di sekitar Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk. Atas permintaan Terdakwa Ir. Budiman tersebut, pada awal bulan Oktober 2007 saksi Drs. Agus Sukiranto, MM menawarkan Tanah Gogolan milik warga Desa Boro yang letaknya berdekatan dengan TKD Boro kepada Terdakwa Ir. Budiman. Selanjutnya Terdakwa Ir. Budiman melaporkan penawaran tanah tersebut kepada Ketua Tim saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng, lalu saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukan survei. Pada pertengahan bulan Oktober 2007 Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH bersama tim gabungan PT. PLN melakukan survei terhadap Tanah Gogolan di Desa Boro, dari hasil survei disimpulkan bahwa Tanah Gogolan di Desa Boro yang ditawarkan oleh saksi Drs. Agus Sukiranto, MM memenuhi syarat untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Budiman memerintahkan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM untuk menemui manager proyek PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN Saksi Ir. Slamet Hariyanto, MM untuk menawarkan tanah secara langsung. Kemudian saksi Drs. Agus Sukiranto, MM menghadap saksi Ir. Slamet Hariyanto, MM di kantornya Jalan Ketintang Surabaya dengan maksud menawarkan Tanah Gogolan di Desa Boro sebagai lokasi Pembangunan Gardu Induk PLN. Atas penawaran saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tersebut, saksi Ir. Slamet Hariyanto, MM mengatakan bahwa PT. PLN akan membeli tanah gogolan tersebut, jika saksi Drs. Agus Sukiranto, MM sanggup mengurus surat-suratnya menjadi atas nama PT. PLN (Persero) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pembebasan Tanah Gogolan di Desa Boro tersebut, pada sekira akhir bulan Oktober 2007 saksi Drs. Agus Sukiranto, MM meminta bantuan Kepala Desa Boro saksi Arief Makhmudin, SE dan Sekretaris Desa Boro Djumanan untuk memfasilitasi pertemuan dengan para Pemilik Tanah Gogolan. Selanjutnya saksi Drs. Agus Sukiranto, MM menunjuk saksi Abdul Ghofar Fadil, Drs. H Achmad Haris, Atim Sujanto, S.Sos, Arief Makhmudin, SE dan Djumanan (Tim 5) untuk membantu sosialisasi dan negosiasi harga dengan para pemilik Tanah Gogolan untuk melakukan sosialisasi dan negosiasi harga dalam rangka pembebasan Tanah Gogolan di Desa Boro. Pada pertemuan yang ketiga yaitu tanggal 25 November 2007 telah terjadi kesepakatan antara saksi Drs. Agus Sukiranto, MM dengan 36 orang pemilik atau wakil pemilik Tanah Gogolan untuk pembebasan Tanah Gogolan di Desa Boro seluas 28.120 m² dengan harga setiap meternya Rp 110.000,- dengan catatan para pemilik tanah menerima pembayaran bersih, sedangkan biaya dan pajak lainnya ditanggung oleh saksi Drs. Agus Sukiranto, MM ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kesepakatan harga pembebasan tanah sebesar Rp 110.000,- m² antara para pemilik Tanah Gogolan dengan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM masih dalam bulan November 2007 Terdakwa Ir. Budiman dan

Hal. 16 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sri Utami, SH walaupun mengetahui bahwa Tanah Gogolan seluas 28.120 m² belum menjadi milik sah saksi Drs. Agus Sukiranto, MM, Para Terdakwa dengan menggunakan kesempatan atau sarananya yang ada padanya selaku tim pembebasan tanah PT. PLN (Persero) telah mengundang saksi Drs. Agus Sukiranto, MM ke Kantor PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN Jalan Ketintang Surabaya untuk melakukan negosiasi harga dalam rangka pembebasan Tanah Gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin tersebut. Pada bulan November 2007 tersebut Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH telah melakukan negosiasi harga dengan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tanggal 27 November 2007 Terdakwa Ir. Budiman, Terdakwa Sri Utami, SH dengan persetujuan Ketua Tim Saksi Zulkarnain Kemas, Eng dan manager proyek PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN saksi Ir. Slamet Haryano, MM telah menyetujui penawaran harga tanah yang diajukan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM yaitu sebesar Rp 225.000,-/m² ;

- Bahwa setelah tercapai Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH sepakat untuk membeli Tanah Gogolan seluas 28.120 m² dengan harga Rp 225.000/m² dari saksi Drs. Agus Sukiranto, MM pada tanggal 29 November 2007 bertempat di rumah saksi Abdul Ghofar Fadil di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, saksi Drs. Agus Sukiranto, MM telah menyerahkan cek Bank BCA kepada 36 orang pemilik tanah gogolan guna pembayaran tanah gogolan. Jumlah nominal cek BCA yang diserahkan oleh saksi Drs. Agus Sukiranto, MM kepada 36 orang pemilik tanah gogolan seluruhnya sebesar Rp 110.000,- x 28.120 m² = Rp 3.093.200.000,-. Pada saat penyerahan cek BCA dari saksi Drs. Agus Sukiranto, MM uangnya belum mencukupi, karena saksi Drs. Agus Sukiranto, MM belum mendapatkan pembayaran dari PT. PLN (Persero) sehingga 36 orang pemilik tanah gogolan belum dapat mencairkan ceknya saat itu juga ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sri Utami, SH dan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM secara sendiri-sendiri telah menemui Notaris Evie Maria, SH di kantornya di Sidoarjo, dengan maksud meminta bantuan pembuatan Akta Notaris dalam rangka jual beli tanah antara PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN dengan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM. Atas permintaan dari Terdakwa Sri Utami, SH dan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tersebut lalu saksi Evie Maria, SH telah membuat 3 jenis akta notaris dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Akta perjanjian pengikatan jual beli tanah dan akta kuasa untuk menjual dari 40 orang pemilik tanah gogol kepada saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tertanggal 29 November 2007 ;
 - b. Akta pernyataan pelepasan hak dari saksi Drs. Agus Sukiranto, MM kepada saksi Ir. Slamet Haryanto, MM tertanggal 30 November 2007 sebanyak 40 buah ;

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terbit Akta Pernyataan Pelepasan Hak dari saksi Drs. Agus Sukiranto, MM kepada saksi Ir. Slamet Haryanto, MM pada tanggal 30 November 2007 Terdakwa Ir. Budiman bersama saksi Sri Utami, SH dengan menggunakan kesempatan yang ada padanya selaku tim pembebasan tanah PT. PLN (Persero) sekaligus sebagai pegawai PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah membuat proposal pembayaran ganti rugi tanah dan biaya operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta membuat daftar nominative tanah fiktif sebagai syarat pengajuan pencairan anggaran pembebasan tanah golongan seluas 28.120 m² di Desa Boro. Proposal pembayaran yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut sebesar Rp 6.896.430.000,- terdiri atas :

- a. Ganti rugi tanah sebesar Rp 225.000,- x 28.120 m² yaitu Rp 6. 327.000.000,- ;
 - b. Biaya operasional sebesar Rp 569.430.000,- dengan perincian untuk biaya administrasi panitia sebesar Rp 126.540.000,- dan biaya operasional panitia sebesar Rp 126.350.000,- ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tetap mengajukan permintaan biaya administrasi panitia sebesar Rp 126.540.000,- dan biaya operasional sebesar Rp 126.350.000,- dalam biaya komponen biaya operasional sebesar Rp 569.430.000,- tersebut, padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa proses pembebasan tanah golongan seluas 28.120 m² di Desa Boro tidak melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian Para Terdakwa juga menyadari bahwa biaya administrasi panitia dan biaya operasional panitia tersebut tidak perlu diajukan dan dicairkan ;
 - Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah membuat daftar nominative tanah secara fiktif dengan cara mencantumkan data bahwa tanah golongan seluas 28.120 m² di Desa Boro yang akan dibebaskan adalah milik 40 orang atas nama Arif Makhmud dkk, padahal senyatanya Para Terdakwa mengetahui bahwa PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN akan membebaskan tanah dengan cara membeli dari saksi Drs. Agus Sukiranto, MM bukan membebaskan langsung dari para pemiliknya ;
 - Bahwa Terdakwa Sri Utami, SH selanjutnya telah menyerahkan proposal pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta Daftar Nominatif tanah fiktif tersebut kepada saksi Ir. Slamet Haryanto, MM guna persyaratan pengajuan dropping anggaran kepada general manager PT. PLN (Persero) pikitring JBN di Semarang. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2007 saksi Ir. Slamet Haryanto, MM telah mengajukan permintaan dropping anggaran pembebasan tanah kepada general manager PT. PLN (Persero) Pikitring JBN di Semarang dengan surat Nomor : 095/520/Prokitring JTBN/2007 perihal permintaan dropping ;

Hal. 18 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 permintaan dropping anggaran pembebasan tanah gogolan di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin sebesar Rp 6.896.430.000,- yang diajukan oleh saksi Ir. Slamet Haryanto, MM tersebut telah dicairkan oleh PT. PLN (Persero) Pikitring JBN Semarang dengan cara ditransfer ke rekening giro PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN Ketintang Surabaya pada Bank BNI Graha Pangeran Surabaya sebesar Rp 26.906.105.000,-. Jumlah dropping anggaran sebesar Rp 26.906.105.000,- tersebut termasuk pengajuan dropping anggaran untuk kegiatan lainnya. Setelah dropping anggaran masuk rekening giro BNI, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2007 Terdakwa Sri Utami, SH mengajukan persekot dana untuk pembayaran pembebasan tanah kepada Ir. Slamet Haryanto, MM sebesar Rp 6.896.430.000,-. Atas permintaan Terdakwa Sri Utami, SH kemudian saksi Endang Puji Harini menerbitkan lima buah cek untuk penarikan dana dari rekening giro Bank BNI yaitu sebagai berikut :
 - a. Cek Nomor CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 6.010.650.000,- untuk biaya pembelian tanah ;
 - b. Cek nomor CF 410744 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 316.350.000,- untuk biaya harga tanah ;
 - c. Cek nomor CF410745 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 126.540.000,- untuk biaya operasional ;
 - d. Cek nomor CF 410746 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 126. 540.000,- untuk biaya operasional ;
 - e. Cek Nomor CF410747 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 316.350.000,- untuk biaya BPHTB ;Dan pada tanggal 27 Desember 2007 lima buah cek BNI senilai Rp 6.896.430.000,- diserahkan kepada Terdakwa Sri Utami, SH melalui saksi Budi Susetyo, SE. Setelah Terdakwa Sri Utami, SH menerima cek tersebut, lalu ia melaporkan kepada saksi Ir. Slamet Haryanto, MM lalu saksi Ir. Slamet Haryanto, MM memerintahkan agar pembayaran tanah kepada saksi Drs. Agus Sukiranto, MM segera dilaksanakan ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 sore hari, bertempat di Kantor PT. Al Multazam Utama Nusantara dengan disaksikan oleh Terdakwa Sri Utami, SH, saksi Budi Susetyo, SE, saksi Abdul Ghofar Fadil, saksi Nur Endah, saksi Arief Makhmudin, SE, saksi Ir. Slamet Haryanto, MM telah menyerahkan cek BNI Nomor CF 410743 senilai Rp 6.010.650.000,- kepada saksi Adhi Wahyu Wijaya, SE selaku wakil saksi Drs. Agus Sukiranto, MM sebagai pembayaran harga tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin ;

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 Terdakwa Sri Utami, SH atas persetujuan Ir. Slamet Haryanto, MM telah mencairkan cek Nomor CF 4107465 senilai Rp 126.540.000,- dan cek Nomor CF 410746 senilai Rp 126.540.000,- atau seluruhnya senilai Rp 253.080.000,- di BNI Graha Pangeran Surabaya. Sedangkan cek Nomor CF 410744 senilai Rp 316.350.000,- dan cek Nomor CF 410747 senilai Rp 316.350.000,- oleh Terdakwa Sri Utami, SH diserahkan kepada saksi Evie Maria, SH untuk pembayaran pajak penjualan tanah dan biaya BPHTB ;
- Bahwa setelah Terdakwa Sri Utami, SH mencairkan 2 (dua) buah cek BNI senilai Rp 253.080.000,- tersebut lalu Terdakwa Sri Utami, SH bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Budiman menemui Camat Tanggulangin dengan maksud meminta saksi Abdul Halim, SE menandatangani kuitansi fiktif atas penggunaan biaya operasional sebesar Rp 253.080.000,- yang disodorkan Terdakwa Sri Utami, SH, lalu Terdakwa Sri Utami, SH memberikan uang sebesar Rp 45.000.000,- kepada saksi Abdul Halim, SE. Selanjutnya sisa biaya operasional pembebasan tanah sebesar Rp 208.080.000,- oleh Terdakwa Sri Utami, SH diserahkan kepada Terdakwa Ir. Budiman sebesar Rp 50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 158.080.000,- dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sri Utami, SH ;
- Bahwa setelah saksi Adhi Wahyu Wijaya, SE menerima cek BNI Rp 6.010.650.000,- dari saksi Ir. Slamet Haryanto, MM atas permintaan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM pada tanggal 28 Desember 2007 saksi Adhi Wahyu Wijaya, SE telah mengkliringkan cek BNI senilai Rp 6.010.650.000,- tersebut ke rekening giro BNI Nomor 0133471231 atas nama PT. Al Multazam Utama Nusantara. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2008 saksi Adhi Wahyu Wijaya, SE mentransfer uang sebesar Rp 4.000.000.000,- dari rekening giro BNI Nomor : 0133471231 atas nama PT. Al Multazam Utama Nusantara ke rekening giro BCA Nomor : 0180178929 atas nama saksi Drs. Agus Sukiranto, MM ;
- Bahwa uang sebesar Rp 4.000.000.000,- yang ada di rekening giro BCA Nomor 0180178929 milik saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tersebut selanjutnya oleh saksi Drs. Agus Sukiranto, MM dipergunakan untuk berbagai keperluan antara lain :
 - a. Membayar harga pembelian tanah kepada 36 orang pemilik tanah gogolan sebesar Rp 3.093.200.000,- ;
 - b. Diserahkan sebagai fee tim lima dan uang waris sebesar Rp 120.000.000,- diterima oleh saksi Abdul Ghofar Fadil ;
 - c. Diserahkan sebagai fee dan uang jalan kepada Kepala Desa Boro saksi Arief Makhmudin, SE sebesar Rp 149.000.000,- ;
 - d. Diserahkan sebagai fee dan uang waris kepada Sekretaris Desa Boro saksi Djumanan sebesar Rp 24.000.000,- ;

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Diserahkan kepada saksi Evie Maria, SH sebagai biaya pembuatan Akta Notaris Rp 60.000.000,- ;
- f. Diserahkan sebagai fee perangkat desa diterima oleh Abdul Latif dan Sholeh masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- ;
- g. Diserahkan sebagai dana partisipasi kepada RT/RW di Desa Boro, diterima oleh Aman Supriono, Suyoto, M. Deni, Abd. Djalil, Ahmad Fuad, M. Arifin, Joko Prawito masing-masing Rp 5.000.000,- ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH, bersama-sama dengan saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng, Ir. Slamet Haryanto, MM yang telah melakukan pembebasan tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan cara membeli tanah dari saksi Drs. Agus Sukiranto, MM selaku broker tanah dan melaksanakan pembebasan tanah tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusra dengan luasan tanah sampai dengan 1 Ha ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH bersama-sama dengan saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng, Ir. Slamet Hariyanto, MM serta saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut :
 - a. Menguntungkan Terdakwa Ir. Budiman sebesar Rp 50.000.000,- ;
 - b. Menguntungkan Terdakwa Sri Utami, SH sebesar Rp 158.080.000,- ;
 - c. Menguntungkan saksi Drs. Agus Sukiranto, MM sebesar Rp 2.654.030.000,- ;
 - d. Menguntungkan saksi Abdul Halim, SE sebesar Rp 25.000.000,- ;
 - e. Menguntungkan saksi Arif Makhmudin, SE sebesar Rp 181.000.000,- ;
 - f. Menguntungkan saksi Djumanan sebesar Rp 41.000.000,- ;
 - g. Menguntungkan Aman Supriono, Suyoto, M. Deni, Abd. Djalil, Ahmad Fuad, M. Arifin, Joko Prawito masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- ;
 - h. Menguntungkan Abdul Latif dan Sholeh masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-8522/PW13/5/2010 tanggal 1 Juli 2010, perbuatan Terdakwa Ir. Budiman dan Terdakwa Sri Utami, SH bersama-sama dengan saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng, Ir. Slamet Haryanto, MM serta saksi Drs. Agus Sukiranto, MM tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. Anggaran PT. PLN (Persero) tahun 2007 sebesar Rp 3.146.110.000,- ;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. Ir. Budiman dan Terdakwa 2. Sri Utami, SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 11 ke 1 KUHP dakwaan primair ;
2. Menyatakan mereka Terdakwa 1. Ir. Budiman dan Terdakwa 2. Sri Utami, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ir. Budiman dan Terdakwa 2. Sri Utami, SH berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Barang bukti berupa :
 - a. Disita dari ATIM SUJANTO, S. Sos :
 1. Satu lembar undangan atas nama Umi Kulsum/Suyanto hari Jum'at tanggal 23 November 2007 bertempat di rumah makan ABC Kedensari (wates pojok) dengan acara rapat pertemuan dengan pembeli tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Sukiranto, MM ;
 2. Satu lembar undangan atas nama Umi Kulsum/Suyanto hari Minggu, tanggal 25 November 2007 bertempat di rumah makan ABC Kedensari (wates Pojok) dengan acara rapat pertemuan dengan pembeli tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Sukiranto, MM ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - b. Disita dari JUMANAN :
 1. Surat permohonan pemanfaatan tanah Kas Desa untuk pembangunan gardu induk (GI) 150 Kv Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro, Kecamatan

Hal. 22 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggulgingin, Sidoarjo dari Manager Proyek Slamet Haryanto, Nomor : 073/131/Prokitring JTBN/2007 tanggal 6 Agustus 2007 ;
2. Surat pembatalan pemanfaatan tanah Kas Desa Boro untuk pembangunan gardu induk (GI) 150 Kv Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulgingin, Sidoarjo dari Manager Proyek Slamet Haryanto, Nomor : 094/131/Prokitring JTBN/2007 tanggal 12 November 2007 ;
 3. Dua lembar Notulen rapat hasil keputusan pertemuan pemilik sawah dengan pembeli (H. Agus Sukiranto) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates, Kedensari Tanggulgingin, Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Satu bundel laporan rencana pembangunan gardu induk PT. PLN (Persero) Desa Boro, Kecamatan Tanggulgingin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 ;
 5. Lima belas lembar surat keterangan waris tanggal 15 November 2007 yang dibuat oleh Jumanan selaku sekretaris desa Boro ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- c. Disita dari Drs. SUDARTO, MM :
1. Satu lembar surat nomor 590/373/404.5.16.3/2007 tanggal 10 November 2007 hal ralat berita acara kepada pimpinan PT. PLN Prokitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang ditandatangani oleh Arif Mahmudin, SE selaku Kepala Desa Boro dan Drs. Sudarto, MM selaku Camat Tanggulgingin ;
 2. Satu bundel terdiri dari tiga lembar foto copy berita acara tentang sosialisasi pembangunan gardu induk (GI) 150 Kv dan musyawarah harga ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan yang ada di dalamnya untuk proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI 150 Kv Sidoarjo) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boro Arif Makhmudin dan Camat Tanggulgingin Drs. Sudarto, MM dan diketahui oleh Manager PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN Ir. Slamet Haryanto, MM ;
 3. Satu bundel terdiri dari 4 (empat) foto copy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2001 tentang Penetapan lokasi untuk pembangunan gardu induk ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- d. Disita dari SUYOTO, BA :
- Foto copy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 010.K/GM PI KITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pembentukan Team Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perizinan untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luasan tanah sampai dengan 1 Ha ;

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

e. Disita dari ENDANG PUJI HARTINI :

1. Bukti Pengeluaran Nomor : 170/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima Sri Utami, SH ;
2. Bukti Penerimaan Nomor : 54/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima Endang PH ;
3. Nota Dinas kepada Asman SDM, ADM & Keuangan dari Asman Pertanahan & ROW Nomor : 002/LP/PERCEPATAN/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal pertanggungjawaban/pelunasan persekot dinas ;
4. Proposal Pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 Kv Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW dibuat oleh Asman Pertanahan dan ROW Sri Utami, SH ;
5. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional untuk pekerjaan pembangunan gardu induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani pemilik tanah Drs. Agus Sukiranto, MM diketahui oleh Camat Tanggulangin Abdul Halim, SE, M.Si, Manager Proyek Ir. Slamet Haryanto, MM dan Kepala Desa Boro Arief Makhmudin, SE ;
6. Penerimaan uang ganti tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi gardu induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 tanda tangan/cap jempol penerima uang sebesar Rp 6.327.000.000,- Agus Sukiranto ;
7. Rincian biaya operasional pembebasan tanah untuk pembangunan gardu induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp 253.080.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Asman Pertanahan & ROW Sri Utami, SH ;
8. Kuitansi dari PT. PLN Prokitring JTBN Jumlah uang sebesar Rp 253.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin Abdul Halim, SE, M.Si diketahui oleh Manager Proyek Slamet Haryanto ;
9. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dengan angka Rp 314.850.000,- ;

Hal. 24 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy tentang Berita Acara Sosialisasi pembangunan gardu induk (GI) 150 KV dan musyawarah harga ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan yang ada di dalamnya untuk proyek percepatan pembangkit non BBM 10.000 MW (GI) 150 KV Sidoarjo-Sidoarjo hari Kamis tanggal 1 November 2007 ;
11. Harga tanah gardu induk 150 KV Sidoarjo sebesar Rp 225.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh team pembebasan tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN untuk gardu induk 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
12. Foto copy cek Bank No. CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 6.010.650.000,- ;
13. Bukti pengeluaran PT. Bank BNI Cabang Surabaya Nomor : 15/K/12/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 6.896.430.000,- penerima SRI UTAMI ;
14. Surat permintaan persekot dinas dari Asman Pertanahan & Row/Tim tanah Nomor : 001/PERCEPATAN/XI/2007 tanggal 27 November 2007 kepada Manajer Proyek tanda tangan pemohon SRI UTAMI sebesar Rp 6.896.430.000,- ;
15. Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Dan Biaya Operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp 6.896.430.000,- yang dibuat oleh Asman Pertanahan dan ROW SRI UTAMI ;
16. Buku Bank PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara ;
17. Buku Harian Kas PT. PLN (Persero) ;
18. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran penjualan tanah sawah di Desa Boro, Blok Belakang Rumah Kecamatan Tanggulangin, sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor : 0048796459 ;
20. Buku Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) ;
Dikembalikan kepada PT. PLN ;
- f. Disita dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM :
 1. 2 (dua) lembar foto copy Notulen Rapat Hasil Keputusan Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates, Kedensari, Tanggulangin beserta Daftar Hadir

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ARIF MAKHMUDIN, SE selaku Kepala Desa Boro, DJUMANAH selaku Sekretaris Desa Boro, dan H. AGUS SUKIRANTO selaku Pembeli ;

2. 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi dari AGUS SUKIRANTO ;
3. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Cek yang dibayarkan kepada 26 (dua puluh enam) orang petani, yang dibuat oleh Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 33 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Pemberi Kuasa I. Tuan MUCHAMAD Cs dan Penerima Kuasa II. Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
5. Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 34 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Pemberi Kuasa I. Tuan MUCHAMAD Cs dan Penerima Kuasa II. Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
6. Salinan Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 4 Juni 2010 atas nama I. Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO dan Ny. RATNA MARDIANA, B.Sc yang ditandatangani oleh Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
Sebagai kelengkapan dari sertifikat milik saksi AGUS SUKIRANTO yang disita, selanjutnya dirampas untuk Negara yang kemudian dilelang dan uangnya dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
7. Uang sebesar Rp 150.000.000,- yang merupakan penyerahan secara sukarela sebagai pembayaran uang pengganti sesuai Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti dari saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
- g. Disita dari SRI UTAMI, SH :
 1. 41 (empat puluh satu) eksemplar Akta kuasa untuk menjual tanggal 29 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
 2. 40 (empat puluh) eksemplar Akta Pernyataan Pelepasan hak tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
 3. Foto copy 38 (tiga puluh delapan) eksemplar salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 010.K/GM PI KITRING JEN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, Row dan Perizinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (PERSERO) Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luasan tanah sampai dengan 1 Ha ;
5. Foto copy surat Nomor : 202/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Permohonan Izin Lokasi kepada Kepala Kantor BPN Sidoarjo dari Manager Bidang Perencanaan Ir. MUCHLIS CHANIAGO beserta lampirannya ;
6. Foto copy surat Nomor : 123/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. H. MOCH AGUNG NUGROHO ;
7. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gardu Induk ;
8. Foto copy surat Nomor : 932/13/PI KITRING JEN/2007 tanggal 13 November 2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non – BBM dari Manager Bidang Operasi Ir. GUNAWAN EDWI S kepada 1. MPROKITRING DKI Jaya & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bp. BAGIYONO), MPROKITRING JABAR, 4. Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bp. Ir. DJOKO SUYONO), 5. MPROKITRING JATENG & DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7. Ketua Tim Pembebasan Tanah JATIM (Bp. Ir. ZULKARNANEN) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE tanggal 1 November 2007 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN tanggal 24 Oktober 2007 yang diketahui oleh Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM ;
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 November 2007 yang ditandatangani oleh SOLATINA b. FAISOL M pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN ;
12. Foto copy Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 065.K/GM PI KITRING JEN/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk terkait dalam rangka program pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara di lingkungan PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ;

Dikembalikan kepada PT. PLN ;

h. Disita dari DJOKO SAPTONO, MM :

1. Foto Copy surat Nomor : 234/612/PI KITRING JBN/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO ;
2. Foto copy Nota Dinas tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 487/ /4 Nomor : 487/ /404.1.1.1/2008 kepada Sekretaris Daerah dari Bagian pemerintahan yang ditandatangani oleh Asisten Tata Pemerintahan Drs. DJOKO SAPTONO, MM perihal hasil rapat koordinasi atas rencana PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara membangun Gardu Induk (GI) 150 Kv lokasi Desa Betro Kecamatan Sedati serta lampiran Notulen Rapat oleh P2T tanggal 14 Juli 2008, Daftar Hadir Rapat koordinasi tanggal 14 Juli 2008, dan Undangan tanggal 11 Juli 2008 Nomor : 005/58/35.10/2008 ;
3. Foto copy Surat Nomor : 422/041/PROKITRING JATIM/2008 tanggal 21 November 2008 perihal Penyampaian Copy Akte Pendirian Perusahaan PT. PLN (Persero) yang ditandatangani oleh PH. Manager BASUKI, Aht ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

i. Disita dari ABDUL HALIM, SE., M.Si :

1. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sejumlah Rp 253.080.000,- yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin dan SRI UTAMI, SH selaku ASMAN Pertanahan dan ROW serta diketahui/disetujui oleh Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manager Proyek pada tanggal 27 Desember 2007 ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi (tanpa nomor dan tanggal) dari PT. PLN (Persero) PROKITRING JBN sejumlah Rp 45.000.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional pembebasan tanah untuk pembangunan GI 150 KV Sidoarjo di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang diterima oleh ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin ;

Hal. 28 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3. Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- yang diterima oleh ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin dari SRI UTAMI, SE Pegawai PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN ;

Dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan uang pengganti saksi ABDUL HALIM ;

- j. Disita dari ARIF MAKHMUDIN : Uang Tunai sebesar Rp 20.000.000,- yang diterima oleh ARIF MAKHMUDIN selaku Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dari ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;

Dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan uang pengganti saksi ARIF MAKHMUDIN ;

- k. Disita dari GANTI HASTATA, SH : 1 (satu) bundel yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA Cabang Sidoarjo Nomor 018-017892-9 atas nama Drs. AGUS SUKIRANTO, MM mulai bulan November 2007 sampai dengan Maret 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- l. Disita dari Drs. EC. BUDI SUSETYO :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 095/520/PROKITRING JTBN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA BALI dan NUSRA dari SLAMET HARIYANTO selaku Manager ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Bambe Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;

Dikembalikan kepada PT. PLN ;

- m. Disita dari SAIFUL BACHRI, BA., S.Ag : 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim tanggal 8 Januari 2010 Nomor Rekening 026 2321 126 atas nama SAIFUL BACHRI, S.Ag dengan nilai nominal Rp 77.330.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- n. Disita dari BUSYRA AZWAR, SH :

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 Desember 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
2. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/gg/1997 tanggal 4 November 1997 ;
3. Foto copy FcMinute Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 4 November 1997 ;
4. Foto copy Daftar Nama Pemegang SK.GUB.KDH.TK.I JATIM tanggal 1 November 1997 Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 4 November 1997 yang dilaporkan hilang terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- o. Disita dari EVIE MARIA, SH :
 1. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. DAIMAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. DAIMAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SRI KATIN sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 4. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama M. UMAR DANI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MAS UDAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 6. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MAS UDAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 7. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 8. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 30 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SIS ADIBAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SIS ADIBAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama PAMUDJI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. MALICHA sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. SITI ROMLAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama ISKANDAR sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SYAMSUL HUDHA sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SHOCEH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama DJUMANAN sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama UMI KULSUM sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
20. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MUNTROYIB sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MARSINI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama JUARSI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
23. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SUDJI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama ALIMAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama CHUDAFIAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama NANANG, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
27. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MUCHI THOIB sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SYARONI M sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama ACHMAD sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama KUSWANTI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MISNAH, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama H. ARDJAM sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 32 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SYARONI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama ABDUL HADI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MARDJUKI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SITI SURANTI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
37. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. SHOFIYAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. CHAULAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
39. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama CHODIJAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
Dikembalikan kepada PT. PLN ;
- p. Disita dari H. ABDUL GHOFAR FADLIL, SPd.I : Pengembalian uang pemberian dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM yaitu :
 1. Dari H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 17.000.000,- ;
 2. Dari H. CHAIRIS melalui H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 16.000.000,- ;Dirampas untuk Negara ;
- q. Disita dari ATM SUJANTO, S.Sos : Pengembalian uang pemberian dari H. ABDUL GHOFAR FADLIL sebesar Rp 15.000.000,- ;
Dirampas untuk Negara ;
- r. Disita dari Ir. MOCH. AGUNG NUGROHO :
 1. Foto copy surat Nomor : 259/520/PI KITRING JBN/2007-R tanggal 3 Desember 2007 perihal Permohonan penerbitan SKI/AT Murni Tahun 2007 kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO serta Lembaran Kerja Anggaran Investasi (LKAI) Tahun 2007 ;

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat Nomor : 095/520/PROKITRING JTBN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Dropping kepada PT. PLN (Persero) PRIKITRING JAWA, BALI dan NUSA TENGGARA Jalan Slamet No. 1 Candi Baru, Semarang dari Manager SLAMET MARIYANTO serta lampiran proposal pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
3. Foto copy Daftar Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, jumlah uang ganti rugi sebesar Rp 6.327.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE, dan tanda tangan Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si.
Dikembalikan kepada PT. PLN ;
- s. Disita dari RATNA MARDIANA :
 1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 305 di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur atas nama Hj. RATNA MARDIANA, B.Sc ;
 2. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1010 di Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO ;
 3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 915 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama NUR SUNARSIH ;
 4. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 916 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO WIRYOATMODJO ;
 5. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 940 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama H. MOCHAMAD AGUS SUKIRANTO ;
 6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1101 di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama YULY ANDARWATI ;
 7. 2 (dua) bundel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W. selaku Pihak Pertama dengan RATNA MARDIANA, B.Sc selaku Pihak Kedua ;

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) bundel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 07 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W. selaku Pemberi Kuasa dengan RATNA MARDIANA, B.Sc selaku Penerima Kuasa ;
9. 2 (dua) bundel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pihak Kesatu dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Pihak Kedua ;
10. 2 (dua) bundel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 26 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;
11. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 92 tanggal 26 Juni 2003, antara PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;
Dirampas untuk Negara untuk dilelang, selanjutnya uang hasil dari lelang dipergunakan untuk membayar uang pengganti atas nama saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
12. 3 (tiga) lembar catatan tulisan tangan oleh Drs. AGUS SUKIRANTO yang berisi catatan pengeluaran uang ;
13. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari, Tanggulangin jam 19.30 WIB ;
14. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro BNI Nomor Rekening 0133471231 atas nama PT. ALMUTAZAM UTAMA NUSANTARA ;
15. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 atas nama Drs. H. AGUS SUKIRANTO ;
16. 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0180178929 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
17. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 ;
Dikembalikan kepada saksi RATNA MARDIANA ;
18. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada EVIE MARIA MADJID ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
20. 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
21. 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada DJUMANAN ;

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 3 (tiga) lembar foto copy tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ABDUL GHOFAR FADLIL ;
23. 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp 200.000.000,- dan Rp 153.660.000,- ;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim kepada Pemegang Cek/Bilyet Giro Nomor 595393 tanggal 11 Desember 2007 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- t. Disita dari BAMBANG EKO WIDODO :
 1. Foto copy surat Nomor : B-516/UAP/173 tanggal 4 April 1973 perihal panggilan masuk kerja kepada BUDIONO ;
 2. Foto copy Surat Keterangan No. 037/PLJ/1984 tanggal 15 Maret 1984 terhadap BUDIMAN yang ditandatangani oleh ADI SOEMARGO ;
 3. Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-2517/PST/84 tanggal 9 April 1984 tentang pengangkatan BUDIMAN sebagai calon pegawai dalam masa percobaan pada PLN Induk Jaringan Jawa Timur ;
 4. Foto copy Petikan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-1312/PST/1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Penetapan Peserta Program Prajabatan PLN Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) Angkatan IV kepada SRI UTAMI, SH. yang ditandatangani Ir. DARSONO DJONJANG ;
 5. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-01356/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
 6. Foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
 7. Lampiran II No. Urut 2 Lampiran Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Uraian Jabatan ;
 8. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0829.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO ;
 9. Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 106.K/426/GM PI

Hal. 36 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITRING JBN/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Senior Specialist II Komunikasi dan Hukum pada Prokitring Jawa Timur PT. PLN (Persero) PI KITRING JBN ;

10. Foto copy Keputusan Pemimpin PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Nomor : 35/PPI KITRING JBN/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN ;
11. Foto copy keputusan Direksi Perusahaan umum Listrik Negara Nomor : P-1355/PST/1992 tanggal 12 Mei 1992 tentang Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara ;
12. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0586/426/DIR/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Manager bidang operasi pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;
13. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 059.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI sebagai Asisten Manajer Pertanahan dan Row pada Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;
14. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 035.K/PPI KITRING JBN/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Ahli Madya Hukum dan Humas (peringkat 10) pada Prokitring Jatim Bali dan Nusra PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;
15. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 252 di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;
16. Akta Salinan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 08 tanggal 5 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO, Pihak Kedua Tuan Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;
17. Akta Salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH., MH, Pihak Kedua Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
18. Akta Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUIMARMI, SH., MH, Pihak Kedua Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
19. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 253 di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Akta Salinan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 07 tanggal 5 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO, Pihak Kedua Tuan Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;
21. Akta Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH., MH, Pihak Kedua Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
22. Akta Salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH., MH, Pihak Kedua Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
Dikembalikan kepada PT. PLN ;
- u. Disita dari ULFA YATIN berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- yang merupakan penyerahan secara sukarela sebagai pembayaran uang pengganti sesuai Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
Dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti saksi ARIF MAKHMUDIN ;
- v. Disita dari Drs. BAMBANG WINARNO :
 1. Uang tunai sebesar Rp 158.000.000,- dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti dari Terdakwa SRI UTAMI, SH ;
 2. Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti dari Terdakwa Ir. BUDIMAN ;
5. Menetapkan agar Terdakwa 1. Ir. BUDIMAN dan Terdakwa 2. SRI UTAMI, SH jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 746/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 27 Juni 2011 yang lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I Ir. Budiman dan Terdakwa II Sri Utami, SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
 - Membebaskan Terdakwa I Ir. Budiman dan Terdakwa II Sri Utami, SH dari dakwaan primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa I Ir. Budiman dan Terdakwa II Sri Utami, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa I Ir. Budiman dan Terdakwa II Sri Utami, SH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar oleh masing-masing Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa foto copy :
 1. Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara No. 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang pembentukan team pembebasan tanah, bangunan, tanaman, ROW dan Perizinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luas tanah sampai 1 ha ;
 2. Surat Nomor : 123/12/PI Kitring JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal pengadaan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. Moch Agung Nugroho ;
 3. Surat Nomor : 202/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal permohonan izin lokasi kepada Kepala Kantor BPN Sidoarjo dari Manager Bidang Perencanaan Ir. Muchlis Chaniago beserta lampirannya ;
 4. Surat permohonan pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan gardu induk (GI) 150 KV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dari manager proyek Ir. Slamet Haryanto, MM Nomor. 073/131/Prokitring JTBN/2007 tanggal 6 Agustus 2007 ;
 5. Surat Pembatalan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Boro Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dari Meneger Proyek SLAMET HARIYANTO Nomor 094/131/PROKITRING JTBN/2007 tanggal 12 November 2007 ;
 6. Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan G.I PLN kepada RT, RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat dan BPD Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 5 September 2007 ;
 7. Satu bundel terdiri dari 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Garduk Induk ;
 8. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN tanggal 24 Oktober 2007 yang diketahui oleh Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM ;
 9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARI MAKHMUDIN, SE tanggal 1 Nopember 2007 ;

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu lembar undangan atas nama Umi Kulsum/Suyanto hari Jumat tanggal 23 November 2007 bertempat di rumah Makan ABC Kedensari (Wates Pojok) dengan acara rapat pertemuan dengan pembeli tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Sukiranto, MM ;
11. 2 (dua) lembar notulen rapat hasil Keputusan Pertemuan Pemilik sama dengan Pembeli (H. Agus Sukiranto) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;
12. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tanggal 3 Desember 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
13. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 4 November 1997 ;
14. Foto copy Daftar Nama Pemegang SK. GUB.KDH.TK.I JATIM tanggal 1 November 1997 Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 4 November 1997 yang dilaporkan hilang terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ;
15. Surat Nomor : 5904.4/280/404.516.03/07 tanggal 31 Oktober 2007 perihal minta Surat Keterangan Hilang kepada Kapolsek Tanggulangin ;
16. 39 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Polres Sidoarjo tanggal 28 November 2007 ;
17. 15 (lima belas) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 November 2007 yang dibuat oleh Djumanan selaku Sekretaris Desa Boro ;
18. 1 (satu) bundel terdiri dari 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV dan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Serta Bangunan yang ada di dalamnya untuk proyek percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI 150 kV Sidoarjo-Sidoarjo) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Boro ARIF MAKHMUDIN dan Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM dan diketahui oleh Manager PT. PLN (PERSERO) PROKITRING JTBN Ir. SLAMET HARIYANTO, MM ;
19. 1 (satu) lembar Surat Nomor 590/373/404.5.16.3/2007 tanggal 10 Desember 2007 hal Ralat Berita Acara kepada Pimpinan PT. PLN Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara yang ditandatangani ARIF MAKHMUDIN, SE. selaku Kepala Desa Boro dan Drs. SUDARTO, MM selaku Camat Tanggulangin ;
20. Foto copy Surat Nomor : 932/13/PI KITRING JEN/2007 tanggal 13 November 2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non - BBM dari Manager Bidang Operasional Ir. GUNAWAN EDWIN S. kepada 1. MPROKITRING DKI JAYA & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bpk. BAGIYONO)

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MPROKITRING DKI JAYA (Bpk. BAGIYONO) 3. MPROKITRING JABAR, 4. Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bpk. Ir DJOKO SUYONO), 5. MPROKITRING JATENG & DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7. Ketua Tim Pembebasan Tanah Jatim (Bpk. Ir. ZULKARNAEN) ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 095/520/PROKITRING JTB/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA BALI dan NUSRA dari SLAMET HARIYANTO selaku Manager ;
22. Foto copy Surat Nomor : 259/520/PI KITRING JBN/2007-R tanggal 3 Desember 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT Murni Tahun 2007 kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO serta Lembaran Kerja Anggaran Investasi (LKAI Tahun 2007) ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor : 0048796459 ;
24. Bukti pengeluaran PT. Bank BNI Cabang Surabaya Nomor : 15/K/12/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 6.896.430.000,- penerima SRI UTAMI ;
25. Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW dibuat oleh ASMAN Pertanahan dan Row SRI UTAMI ;
26. Bukti Penerimaan Nomor : 54/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima ENDANG PH ;
27. Nota Dinas kepada Asman SDM, ADM & Keuangan dari Asman Pertanahan & Row No. 002/LP/PERCEPATAN/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal pertanggungjawaban/Pelunasan Persekot Dinas ;
28. Berita Acara Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional untuk Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani pemilik tanah Drs. AGUS SUKIRANTO, MM diketahui oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si, Manajer Proyek Ir. SLAMET HARIYANTO, MM dan Kepala Desa Boro ARIS MAKHMUDIN, SE ;
29. Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan/Cap jempol penerima uang sebesar Rp 6.327.000.000,- AGUS SUKIRANTO ;

30. Foto copy Daftar Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/taman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, jumlah ditandatangani oleh Kepala Desa Boro Arif Makhmudin, SE dan tanda tangan Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si ;
31. Foto copy Bank BNI No. CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 6.010.650.000,- ;
32. Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp 253.080.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Asman Pertanahan & Row SRI UTAMI, SH. ;
33. Kuitansi dari PT. PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp 253.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si diketahui oleh Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO ;
34. 1 (satu) lembar kuintasi dari PT. PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp 250.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin ;
35. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dengan angka 314.850.000,- ;
36. 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) beserta bukti penerimaan Surat tanggal 28 Desember 2007 atas nama 1. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 2. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 3. M. ROMLI, 4. MARDJUKI, 5. UMI KULSUM, 6. MISNAH, 7. DJUMARSIH, 8. SYARONI, 9. PAMUDJI, 10. MUNTOYIB, 11. SOKEH, 12. ISKANDAR, 13. H. SOFIYAH, 14. SAMSUL HUDA, 15. ARDJAM, 16. MASUDAH, 17. KUSWADI, 18. SIS ADIBAH, 19. HJ. SITI ROMLAH, 20. HJ. DAIMAH, 21. MARSINI, 22. SITI SURANTI, 23. ABDUL HADI, 24. HJ. MASLIHAH, 25. DJUMANAH, 26. SYARONI, 27. SIS ADIBAH, 28. DJUMANAH, 29. CHUDAIPAH, 30. NANANG, 30. HJ. CHAULAH, 31. MUHYI TOYIB, 32. ALIMAH, 33. AHMAD, 34. MAS UDAH, 35. SUJI, 36. CHOTIJAH, 37. SRIKATIN, 38. HJ. DAIMAH, 39. HJ. UMADANI, 40. ABDUL GHOFAR FADIL ;
37. 2 (dua) lembar Rekapan Cek yang dibayarkan kepada 26 (dua puluh enam) orang petani, yang dibuat oleh Drs. AGUNG SUKIRANTO, MM. 2 (dua) lembar foto copy Notulen Rapat Hasil Keputusan Pertemuan Pemilik Sawah dengan

Hal. 42 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC yang ditandatangani oleh ARIF MAKHMUDIN, SE. selaku Kepala Desa Boro, DJUMANAH selaku Sekertaris Desa Boro, dan H. AGUS SUKIRANTO selaku pembeli ;
38. 1 (satu) bundel terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi dari AGUS SUKIRANTO ;
 39. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA Cabang Sidoarjo Nomor 081-017892-9 atas nama Drs. AGUS SUKIRANTO, MM mulai bulan November 2007 sampai dengan Maret 2010 ;
 40. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim tanggal 8 Januari 2010 Nomor Rekening 026 2321 126 atas nama SAIFUL BACHRI, S.Ag. dengan nilai nominal Rp 77.330.000,- ;
 41. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro BNI Nomor Rekening 0133471231 atas nama PT. ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA ;
 42. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 atas nama Drs. H AGUS SUKIRANTO ;
 43. 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0180178929 ;
 44. 3 (tiga) lembar catatan tulisan tangan oleh Drs. AGUS SUKIRANTO yang berisi catatan pengeluaran uang ;
 45. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 ;
 46. 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada DJUMANAH ;
 47. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
 48. 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
 49. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada EVIE MARIA MADJID ;
 50. 3 (tiga) lembar foto copy tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ABDUL GHOFAR FADLIL ;
 51. 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp 200.000.000,- dan Rp 153.660.000,- ;
 52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim kepada Pemegang Cek Bilyet Giro Nomor 595393 tanggal 11 Desember 2007 ;
 53. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran penjualan tanah sawah di Desa Boro, Blok Belakang

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kecamatan Tanggulangin, sebesar @ Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

54. 33 (tiga puluh tiga) lembar letter C ;
55. 1 (satu) lembar penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, jumlah uang ganti rugi sebesar Rp 6.327.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE. Dan scan tanda tangan Camat Tanggulangin Drs. SUDARTO serta tanda tangan di atas materai AGUS SUKIRANTO selaku penerima uang tersebut ;
56. Foto copy surat Nomor : 234/612/PI KITRING JBN/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO ;
57. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2008 (RKAP 2008) Gardu Induk 150 KV Sidoarjo ;
58. 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama 1. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 2. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 3. M. ROMLI, 4. MARDJUKI, 5. UMI KULSUM, 6. MISNAH, 7. DJUMARSIH, 8. SYARONI 9. PAMUDJI, 10. MUNTOYIB, 11. SOKEH, 12. ISKANDAR, 13. H. SOFIYAH, 14. SAMSUL HUDA, 15. ARDJAM, 16. MAS UDAH, 17. KUSWADI, 18. SIS ADIBAH, 19. Hj. SITI ROMLAH, 20. Hj. DAIMAH, 21. MARSINI, 22. SITI SURANTI, 23. ABDUL HADI, 24. Hj. MASLIHAH, 25. DJUMANAH, 26. SYARONI, 27. SIS ADIBAH, 28. DJUMANAH, 29. CHUDAIPAH, 30. NANANG, 31. Hj. CHAULAH, 32. MUHYI TOYIB, 33. ALIMAH, 34. AHMAD, 35. MAS UDAH, 36. SUJI, 37. CHOTIJAH, 38. SRIKATIN, 39. Hj. DAIMAH, 40. Hj. UMADANI, 41. ABDUL GHOFAR FADLIL ;
59. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 ;
60. Buku Bank PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur Bali & Nusa Tenggara ;
61. Buku Harian Kas PT. PLN (Persero) ;
62. Foto copy Surat Nomor : B-516/UAP/173 tanggal 4 April 1973 perihal panggilan masuk kerja kepada Saudara BUDIONO ;
63. Foto copy surat keterangan Nomor : 037/PLJ/1984, tanggal 15 Maret 1984 terhadap BUDIMAN yang ditandatangani oleh ADI SOEMARGO ;

Hal. 44 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-2517/PST/84 tanggal 9 April 1984 tentang pengangkatan Saudara BUDIMAN sebagai Calon Pegawai dalam masa percobaan pada PLN Induk Jaringan Jawa Timur ;
65. Foto copy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : 1312/PST/1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Penetapan Peserta Program Prajabatan PLN Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) Anggkatan IV kepada SRI UTAMI, SH. yang ditandatangani Ir. DARSONO DJONDJANG ;
66. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH. sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Terminal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
67. Foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang mutasi jabatan SRI UTAMI, SH. sebagai Ahli Muda II Humas dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Terminal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PTS/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
68. Lampiran II No. Urut 2 Lampiran Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Uraian Jabatan ;
69. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0829.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO ;
70. Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 106.K/426/GM PI KITRING JBN/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Senior Specialist II Komunikasi dan Hukum pada Prokitring Jawa Timur PT. PLN (Persero) PI KITRING JBN ;
71. Foto copy Keputusan Pemimpin PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan JBN Nusra Nomor : 35/PPI KITRING JBN/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN ;
72. Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-1355/PST/1992 tanggal 12 Mei 1992 tentang Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara ;
73. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0586K/426/DIR/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Manajer bidang operasi pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusra ;

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 059.K / GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI sebagai Asisten Manajer Pertanahan dan Row pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jatim, Bali dan Nusra PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara ;
75. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 035.K/PPI KITRING JBN /2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. Budiman sebagai Ahli Madya Hukum dan Humas (peringkat 10) pada Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
76. Pengembalian dari H. Abdul Ghofar Fadil berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- ;
77. Pengembalian dari Abdul Halim, SE., M.Si berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima Abdul Halim, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin dari Terdakwa II Sri Utami, SH ;
78. Pengembalian dari Arif Makhmudin, SE berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima Arif Makhmudin, SE sebagai Kepala Desa Boro dari Abdul Halim, SE., M.Si Camat Tanggulangin ;
79. Pengembalian dari Abdul Ghofar Fadil berupa uang sejumlah Rp 17.000.000,- dan dari H. Charis melalui H. Abdul Ghofar Fadil uang sejumlah Rp 16.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima dari Drs. Agus Sukiranto, MM ;
80. Uang sebesar Rp 20.000.000,- ;
81. Uang sejumlah Rp 208.000.000,- yang menurut Jaksa Penuntut Umum merupakan penyerahan secara sukarela terdiri dari sejumlah Rp 158.000.000,- dari Terdakwa II Sri Utami, SH dan sejumlah Rp 50.000.000,- dari Terdakwa I Ir. Budiman ;
82. Uang sebesar Rp 150.000.000,- ;
- Barang bukti uang dari daftar angka 76 sampai dengan angka 82 DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM ;
- Membebaskan Terdakwa I Ir. Budiman dan Terdakwa II Sri Utami, SH masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 139/PID.SUS/2011/PT.SBY. tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut ;

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 746/Pid.B/2010/PN.Sda., tanggal 27 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ir. BUDIMAN** dan **Terdakwa II. SRI UTAMI, S.H.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Subsidair tersebut terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa foto copy :
 1. Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara No. 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang pembentukan team pembebasan tanah, bangunan, tanaman, ROW dan Perizinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luas tanah sampai 1 ha ;
 2. Surat Nomor : 123/12/PI Kitring JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal pengadaan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. Moch Agung Nugroho ;
 3. Surat Nomor : 202/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal permohonan izin lokasi kepada Kepala Kantor BPN Sidoarjo dari Manager Bidang Perencanaan Ir. Muchlis Chaniago beserta lampirannya ;
 4. Surat permohonan pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan gardu induk (GI) 150 KV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dari manager proyek Ir. Slamet Haryanto, MM Nomor. 073/131/Prokitring JBTN/2007 tanggal 6 Agustus 2007 ;
 5. Surat Pembatalan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Boro Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dari Meneger Proyek SLAMET HARIYANTO Nomor 094/131/PROKITRING JBTN/2007 tanggal 12 November 2007 ;
 6. Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan G.I PLN kepada RT, RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat dan BPD Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 5 September 2007 ;

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu bundel terdiri dari 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Garduk Induk ;
8. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN tanggal 24 Oktober 2007 yang diketahui oleh Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARI MAKHMUDIN, SE tanggal 1 Nopember 2007 ;
10. Satu lembar undangan atas nama Umi Kulsum/Suyanto hari Jumat tanggal 23 November 2007 bertempat di rumah Makan ABC Kedensari (Wates Pojok) dengan acara rapat pertemuan dengan pembeli tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Sukiranto, MM ;
11. 2 (dua) lembar notulen rapat hasil Keputusan Pertemuan Pemilik sama dengan Pembeli (H. Agus Sukiranto) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;
12. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tanggal 3 Desember 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
13. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 4 November 1997 ;
14. Foto copy Daftar Nama Pemegang SK. GUB.KDH.TK.I JATIM tanggal 1 November 1997 Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 4 November 1997 yang dilaporkan hilang terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ;
15. Surat Nomor : 5904.4/280/404.516.03/07 tanggal 31 Oktober 2007 perihal minta Surat Keterangan Hilang kepada Kapolsek Tanggulangin ;
16. 39 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Polres Sidoarjo tanggal 28 November 2007 ;
17. 15 (lima belas) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 November 2007 yang dibuat oleh Djumanan selaku Sekretaris Desa Boro ;
18. 1 (satu) bundel terdiri dari 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV dan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Serta Bangunan yang ada di dalamnya untuk proyek percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI 150 kV Sidoarjo-Sidoarjo) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Boro ARIF MAKHMUDIN dan Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM dan diketahui oleh Manager PT. PLN (PERSERO) PROKITRING JTBN Ir. SLAMET HARIYANTO, MM ;

Hal. 48 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Surat Nomor 590/373/404.5.16.3/2007 tanggal 10 Desember 2007 hal Ralat Berita Acara kepada Pimpinan PT. PLN Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara yang ditandatangani ARIF MAKHMUDIN, SE. selaku Kepala Desa Boro dan Drs. SUDARTO, MM selaku Camat Tanggulangin ;
20. Foto copy Surat Nomor : 932/13/PI KITRING JEN/2007 tanggal 13 November 2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non - BBM dari Manager Bidang Operasional Ir. GUNAWAN EDWIN S. kepada 1. MPROKITRING DKI JAYA & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bpk. BAGIYONO) MPROKITRING DKI JAYA (Bpk. BAGIYONO) 3. MPROKITRING JABAR, 4. Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bpk. Ir DJOKO SUYONO), 5. MPROKITRING JATENG & DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7. Ketua Tim Pembebasan Tanah Jatim (Bpk. Ir. ZULKARNAEN) ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 095/520/PROKITRING JTB/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA BALI dan NUSRA dari SLAMET HARIYANTO selaku Manager ;
22. Foto copy Surat Nomor : 259/520/PI KITRING JBN/2007-R tanggal 3 Desember 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT Murni Tahun 2007 kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta dari Ganeral Manager Ir. SAPTO PRIYONO serta Lembaran Kerja Anggaran Investasi (LKAI Tahun 2007) ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor : 0048796459 ;
24. Bukti pengeluaran PT. Bank BNI Cabang Surabaya Nomor : 15/K/12/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 6.896.430.000,- penerima SRI UTAMI ;
25. Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW dibuat oleh ASMAN Pertanahan dan Row SRI UTAMI ;
26. Bukti Penerimaan Nomor : 54/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima ENDANG PH ;
27. Nota Dinas kepada Asman SDM, ADM & Keuangan dari Asman Pertanahan & Row No. 002/LP/PERCEPATAN/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal pertanggungjawaban/Pelunasan Persekot Dinas ;
28. Berita Acara Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional untuk Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin,

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani pemilik tanah Drs. AGUS SUKIRANTO, MM diketahui oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si, Manajer Proyek Ir. SLAMET HARIYANTO, MM dan Kepala Desa Boro ARIS MAKHMUDIN, SE ;
29. Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 tanda tangan/Cap jempol penerima uang sebesar Rp 6.327.000.000,- AGUS SUKIRANTO ;
30. Foto copy Daftar Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/taman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, jumlah ditandatangani oleh Kepala Desa Boro Arif Makhmudin, SE dan tanda tangan Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si ;
31. Foto copy Bank BNI No. CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 6.010.650.000,- ;
32. Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp 253.080.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Asman Pertanahan & Row SRI UTAMI, SH. ;
33. Kuitansi dari PT. PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp 253.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si diketahui oleh Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO ;
34. 1 (satu) lembar kuitansi dari PT. PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp 250.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin ;
35. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dengan angka 314.850.000,- ;
36. 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) beserta bukti penerimaan Surat tanggal 28 Desember 2007 atas nama 1. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 2. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 3. M. ROMLI, 4. MARDJUKI, 5. UMI KULSUM, 6. MISNAH, 7. DJUMARSIH, 8. SYARONI, 9. PAMUDJI, 10. MUNTOYIB, 11. SOKEH, 12. ISKANDAR, 13. H. SOFIYAH, 14. SAMSUL HUDA, 15. ARDJAM, 16. MASUDAH, 17. KUSWADI, 18. SIS ADIBAH, 19. HJ. SITI ROMLAH, 20. HJ.

Hal. 50 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAIMAH, 21. MARSINI, 22. SITI SURANTI, 23. ABDUL HADI, 24. Hj. MASLIHAH, 25. DJUMANAH, 26. SYARONI, 27. SIS ADIBAH, 28. DJUMANAH, 29. CHUDAIPAH, 30. NANANG, 30. Hj. CHAULAH, 31. MUHYI TOYIB, 32. ALIMAH, 33. AHMAD, 34. MAS UDAH, 35. SUJI, 36. CHOTIJAH, 37. SRIKATIN, 38. Hj. DAIMAH, 39. Hj. UMADANI, 40. ABDUL GHOFAR FADIL ;
37. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Cek yang dibayarkan kepada 26 (dua puluh enam) orang petani, yang dibuat oleh Drs. AGUNG SUKIRANTO, MM. 2 (dua) lembar foto copy Notulen Rapat Hasil Keputusan Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC yang ditandatangani oleh ARIF MAKHMUDIN, SE. selaku Kepala Desa Boro, DJUMANAH selaku Sekretaris Desa Boro, dan H. AGUS SUKIRANTO selaku pembeli ;
38. 1 (satu) bundel terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi dari AGUS SUKIRANTO ;
39. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA Cabang Sidoarjo Nomor 081-017892-9 atas nama Drs. AGUS SUKIRANTO, MM mulai bulan November 2007 sampai dengan Maret 2010 ;
40. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim tanggal 8 Januari 2010 Nomor Rekening 026 2321 126 atas nama SAIFUL BACHRI, S.Ag. dengan nilai nominal Rp 77.330.000,- ;
41. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro BNI Nomor Rekening 0133471231 atas nama PT. ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA ;
42. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 atas nama Drs. H AGUS SUKIRANTO ;
43. 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0180178929 ;
44. 3 (tiga) lembar catatan tulisan tangan oleh Drs. AGUS SUKIRANTO yang berisi catatan pengeluaran uang ;
45. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 ;
46. 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada DJUMANAH ;
47. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
48. 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
49. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada EVIE MARIA MADJID ;

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 3 (tiga) lembar foto copy tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ABDUL GHOFAR FADLIL ;
51. 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp 200.000.000,- dan Rp 153.660.000,- ;
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim kepada Pemegang Cek Bilyet Giro Nomor 595393 tanggal 11 Desember 2007 ;
53. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran penjualan tanah sawah di Desa Boro, Blok Belakang Rumah Kecamatan Tanggulangin, sebesar @ Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
54. 33 (tiga puluh tiga) lembar letter C ;
55. 1 (satu) lembar penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, jumlah uang ganti rugi sebesar Rp 6.327.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE. Dan scan tanda tangan Camat Tanggulangin Drs. SUDARTO serta tanda tangan di atas materai AGUS SUKIRANTO selaku penerima uang tersebut ;
56. Foto copy surat Nomor : 234/612/PI KITRING JBN/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO ;
57. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2008 (RKAP 2008) Gardu Induk 150 KV Sidoarjo ;
58. 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama 1. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 2. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 3. M. ROMLI, 4. MARDJUKI, 5. UMI KULSUM, 6. MISNAH, 7. DJUMARSIH, 8. SYARONI, 9. PAMUDJI, 10. MUNTOYIB, 11. SOKEH, 12. ISKANDAR, 13. H. SOFIYAH, 14. SAMSUL HUDA, 15. ARDJAM, 16. MAS UDAH, 17. KUSWADI, 18. SIS ADIBAH, 19. Hj. SITI ROMLAH, 20. Hj. DAIMAH, 21. MARSINI, 22. SITI SURANTI, 23. ABDUL HADI, 24. Hj. MASLIHAH, 25. DJUMANAH, 26. SYARONI, 27. SIS ADIBAH, 28. DJUMANAH, 29. CHUDAIPAH, 30. NANANG, 31. Hj. CHAULAH, 32. MUHYI TOYIB, 33. ALIMAH, 34. AHMAD, 35. MAS UDAH, 36. SUJI, 37. CHOTIJAH, 38. SRIKATIN, 39. Hj. DAIMAH, 40. Hj. UMADANI, 41. ABDUL GHOFAR FADLIL ;

Hal. 52 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 ;
60. Buku Bank PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur Bali & Nusa Tenggara ;
61. Buku Harian Kas PT. PLN (Persero) ;
62. Foto copy Surat Nomor : B-516/UAP/173 tanggal 4 April 1973 perihal panggilan masuk kerja kepada Saudara BUDIONO ;
63. Foto copy surat keterangan Nomor : 037/PLJ/1984, tanggal 15 Maret 1984 terhadap BUDIMAN yang ditandatangani oleh ADI SOEMARGO ;
64. Foto copy surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-2517/PST/84 tanggal 9 April 1984 tentang pengangkatan Saudara BUDIMAN sebagai Calon Pegawai dalam masa percobaan pada PLN Induk Jaringan Jawa Timur ;
65. Foto copy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : 1312/PST/1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Penetapan Peserta Program Prajabatan PLN Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) Angkatan IV kepada SRI UTAMI, SH. yang ditandatangani Ir. DARSONO DJONDJANG ;
66. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH. sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Terminal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
67. Foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang mutasi jabatan SRI UTAMI, SH. sebagai Ahli Muda II Humas dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Terminal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PTS/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
68. Lampiran II No. Urut 2 Lampiran Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Uraian Jabatan ;
69. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0829.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO ;
70. Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 106.K/426/GM PI KITRING JBN/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Senior Specialist II Komunikasi dan Hukum pada Prokitring Jawa Timur PT. PLN (Persero) PI KITRING JBN ;

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Foto copy Keputusan Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan JBN Nusra Nomor : 35/PPI KITRING JBN/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN ;
72. Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-1355/PST/1992 tanggal 12 Mei 1992 tentang Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara ;
73. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0586K/426/DIR/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Manajer bidang operasi pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusra ;
74. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 059.K / GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI sebagai Asisten Manajer Pertanahan dan Row pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jatim, Bali dan Nusra PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara ;
75. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 035.K/PPI KITRING JBN /2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. Budiman sebagai Ahli Madya Hukum dan Humas (peringkat 10) pada Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

76. Pengembalian dari H. Abdul Ghofar Fadil berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- ;
77. Pengembalian dari Abdul Halim, SE., M.Si berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima Abdul Halim, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin dari Terdakwa II Sri Utami, SH ;
78. Pengembalian dari Arif Makhmudin, SE berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima Arif Makhmudin, SE sebagai Kepala Desa Boro dari Abdul Halim, SE., M.Si Camat Tanggulangin ;
79. Pengembalian dari Abdul Ghofar Fadil berupa uang sejumlah Rp 17.000.000,- dan dari H. Charis melalui H. Abdul Ghofar Fadil uang sejumlah Rp 16.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima dari Drs. Agus Sukiranto, MM ;
80. Uang sebesar Rp 20.000.000,- ;
81. Uang sejumlah Rp 208.000.000,- yang menurut Jaksa Penuntut Umum merupakan penyerahan secara sukarela terdiri dari sejumlah Rp 158.000.000,- dari Terdakwa II Sri Utami, SH dan sejumlah Rp 50.000.000,- dari Terdakwa I Ir. Budiman ;

Hal. 54 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Uang sebesar Rp 150.000.000,- ;

Barang bukti uang dari daftar angka 76 sampai dengan angka 82

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM ;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 139/PID.SUS/2011/PT.SBY.Jo.No.746/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Maret 2012 yang melepaskan Para Terdakwa Ir. BUDIMAN dan Terdakwa SRI UTAMI, SH dari segala tuntutan adalah bukan merupakan pembebasan murni, dan merupakan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Subsidair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ; (*putusan halaman 70-71*).

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut adalah bukan merupakan putusan yang bebas murni akan tetapi merupakan putusan yang melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*putusan halaman 71*).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Para Terdakwa Ir. BUDIMAN dan Terdakwa SRI UTAMI, SH yang melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan adalah putusan pembebasan yang tidak murni, namun putusan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa ada namun bukan tindak pidana dan putusan tersebut adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

- II. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Para Terdakwa Ir. BUDIMAN dan Terdakwa SRI UTAMI, SH.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu :

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

2.1 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 3 yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu :

2.1.1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 69 alinea

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke 3 mengakui adanya perbuatan Para Terdakwa selengkapny
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
dikemukakan di atas, Majelis Hakim banding dapatlah menarik/
memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa tersebut terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan
Subsida, tetapi perbuatan tersebut tidaklah merupakan suatu tindak
pidana, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 191 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor : 3209, maka Para Terdakwa tersebut
akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa melihat pertimbangan Majelis Hakim Banding yang
melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tetapi mengakui
adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut,
menunjukkan sesungguhnya Majelis Hakim Banding sendiri sudah
melihat adanya fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Para
Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Para Terdakwa tidaklah dapat dilepaskan
dari perbuatan tindak pidana, dan haruslah bertanggung jawab
terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

2.1.2. Bahwa *Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya*, dalam putusannya halaman 69
menyatakan selengkapny sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ketiga yaitu :
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis Hakim Banding,
juga kurang sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama
karena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana,
perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan untuk
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang, karena jabatan Para Terdakwa tersebut didasarkan pada
Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk
Pembangkit Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Priktring JBN)
Nomor : 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007.

Bahwa melihat pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut
sangatlah tidak tepat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding
yang dalam pertimbangannya hanya mendasarkan bahwa perbuatan



Para Terdakwa hanyalah karena mereka para Terdakwa melaksanakan perbuatan tersebut yang merupakan tindak pidana adalah dikarenakan melaksanakan perintah jabatan sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHPidana adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat.

Bahwa pertimbangan yang tepat adalah sebagaimana pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sangatlah sudah jelas bagaimana perbuatan mereka Terdakwa dalam pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Gardu Induk.

Sehingga yang benar adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan tindak pidana, dan haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

2.1.3. *Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu :*

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya pada halaman 69 alinea 2 menyebutkan : "Menimbang bahwa demikian pula mengenai unsur keempat yaitu : Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Majelis Hakim Banding juga tidak kurang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dana operasional sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Para Terdakwa, seharusnya dibebankan kepada Ketua Tim Pembebasan Tanah yakni saksi Ir. ZULKARNAEN M, ENG sedangkan Para Terdakwa sebagai bawahan Ketua Tim hanyalah melakukan perintah jabatan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sangat tidak tepat, pertimbangan yang benar adalah yang terdapat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan fakta di persidangan seperti yang termuat dalam putusan a quo pada halaman 67, selengkapnya :



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pertama terlihat bahwa peran Para Terdakwa sangat intens dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo . . . dst).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan a quo adalah bertentangan dengan asas pertimbangan hukum karena di Indonesia menganut sistem pembuktian materiil perbuatan.

Bahwa saksi Ir. ZULKARNAEN KEMAS, ENG sebagai Ketua Tim pelepasan tanah untuk pembangunan dan Para Terdakwa adalah sebagai Anggota Tim dan Wakil Ketua Tim, namun secara materiil perbuatan mereka Terdakwa dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk adalah sangat intens.

Bahwa Ketua Tim Pembebasan berkantor di Semarang, sedangkan secara materiil perbuatan yang melakukan pembebasan adalah Para Terdakwa, sehingga segala sesuatu yang timbul dari perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dilepaskan begitu saja.

Bahwa Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab secara pidana terhadap apa yang telah diperbuat dalam pelepasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN yang telah merugikan keuangan Negara dan telah menguntungkan orang lain.

Dengan demikian menunjukkan bahwa Majelis Hakim a quo telah salah menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

2.1.4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengenai barang bukti yang tidak diputus dan barang bukti yang putusannya tidak jelas, untuk kepastian hukum.

Bahwa Majelis Hakim Banding terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak diputus serta ada yang diputus namun tidak jelas karena dikembalikan ke Penuntut Umum.

Bahwa barang bukti dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan namun tidak diputus oleh Majelis Hakim adalah :

Disita dari RATNA MARDIANA



- 1) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 305 di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur atas nama Hj. RATNA MARDIANA, BSc.
- 2) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1010 di Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO ;
- 3) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 915 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama NUR SUNARSIH ;
- 4) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 916 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO WIRYOATMODJO ;
- 5) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 940 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama H. MOCHAMAD AGUS SUKIRANTO ;
- 6) Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1101 di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama YULY ANDARWATI ;
- 7) 2 (dua) bundel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W. selaku Pihak Pertama dengan RATNA MARDIANA, B.Sc selaku Pihak Kedua ;
- 8) 2 (dua) bundel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 07 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W. selaku Pemberi Kuasa dengan RATNA MARDIANA, B.Sc selaku Penerima Kuasa ;
- 9) 2 (dua) bundel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pihak Kesatu dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Pihak Kedua ;
- 10) 2 (dua) bundel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 26 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;



11) Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 92 tanggal 26 Juni 2003, antara PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;

Bahwa barang bukti tersebut tidak diputus oleh Majelis Hakim banding, sehingga tidak jelas ke mana arah barang bukti tersebut untuk dieksekusi.

Bahwa seharusnya barang bukti tersebut Dirampas untuk negara untuk dilelang, selanjutnya uang hasil dari lelang dipergunakan untuk membayar uang pengganti atas nama saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM.

b. Terhadap barang bukti yang diputus, namun pemutusannya tidak jelas, sehingga tidak ada kepastian hukum.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Banding pada halaman 81 yang amarnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, jelas menimbulkan suatu putusan yang tidak jelas, karena seharusnya putusan memberikan kepastian hukum yang tepat dan jelas.

Barang bukti tersebut yaitu :

- Pengembalian dari H. ABDUL GHOFAR FADIL berupa uang sebesar Rp 15.000.000,-
- Pengembalian dari ABDUL HALIM, SE., M.Si berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin dari Terdakwa II. SRI UTAMI, SH ;
- Pengembalian dari ARIF MAKHMUDIN, SE. berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima ARIF MAKHMUDIN, SE. sebagai Kepala Desa Boro dari ABDUL HALIM, SE., M.Si Camat Tanggulangin ;
- Pengembalian dari ABDUL GHOFAR FADIL berupa uang sejumlah Rp 17.000.000,- dan dari H. CHARIS melalui H. ABDUL GHOFAR FADIL uang sejumlah Rp 16.000.000,- yang mana uang tersebut semula diterima dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
- Uang sebesar Rp 20.000.000,-
- Uang sejumlah Rp 208.000.000,- yang menurut Jaksa Penuntut Umum merupakan penyerahan secara sukarela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari sejumlah Rp 158.000.000,- dari Terdakwa II. SRI UTAMI, SH dan sejumlah Rp 50.000.000,- dari Terdakwa Ir. BUDIMAN.

- Uang sebesar Rp 150.000.000,-

Bahwa seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara (cq. PT. PLN), untuk pengembalian keuangan negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan melaksanakan perintah jabatan haruslah merupakan perbuatan melaksanakan peraturan hukum dan bukannya melaksanakan perintah jabatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum di luar lingkup tugas dan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selaku anggota Tim Pembebasan Tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, telah bersama-sama dengan saksi Slamet Hariyanto selaku Manager Proyek dan saksi I. Zulkarnaen Kemas, telah melakukan penetapan harga tanah seharga Rp 225.000,- per meter dengan cara membeli tanah milik saksi Agus Sukiranto, tanpa melalui proses dan prosedur pembebasan tanah sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Perpres No. 35 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama saksi Ir. Zulkarnaen Kemas, Slamet Hariyanto dan saksi Agus Sukiranto adalah merupakan perbuatan modus operandi terjadinya korupsi.

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II telah ikut pula menandatangani penetapan harga tanah tersebut setelah saksi Slamet Hariyanto terlebih dahulu menandatangani penetapan harga tanah, tanpa melalui musyawarah dengan Tim Pembebasan Tanah yang seharusnya dilakukan, tidak dilakukan. Prosedur demikian adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Keppres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah ikut menandatangani penetapan harga tanah tersebut tanpa melalui musyawarah dan prosedur adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya menolak untuk tidak menandatangani, tetapi tidak dilakukan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II harus bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai anggota Tim Pembebasan Tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN di Desa Boro.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan Gardu Induk PLN adalah seluas 2,8 Ha dengan biaya yang diperlukan sebesar Rp 6,8 milyar (enam milyar delapan ratus juta rupiah), dan telah menggunakan anggaran biaya operasional sebesar Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah menyerahkan uang operasional tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya lain-lain, tetapi kenyataannya saksi Abdul Halim menandatangani kuitansi sejumlah Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Bahwa sesuai fakta di persidangan berupa keterangan Terdakwa I, yang menyatakan dan membenarkan bahwa pernah minta dan menerima uang dari Terdakwa II Sri Utami, SH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya izin dari BPN Sidoarjo yang diterima oleh saksi Busyro tanpa bukti penerimaan, kemudian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus izin di Desa Sedati, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa sesuai fakta di persidangan berupa keterangan Terdakwa II yang menyatakan dan membenarkan bahwa uang untuk biaya operasional sebesar Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada Abdul Halim selaku Camat Tanggulangin sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian kepada saksi Budiman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi Said Belu selaku Manager Pertanahan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta sisanya diberikan kepada saksi Slamet Hariyanto sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membagi-bagikan uang biaya operasional pengadaan tanah untuk gardu Induk PLN sebesar Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) tanpa bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah merupakan penyalahgunaan wewenang, yaitu menyimpang dari tujuan penggunaan anggaran yang tidak sesuai tujuannya dan menguntungkan orang lain sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Ir. Zulkarnaen Kemas, Ir. Slamet Hariyanto dan saksi Agus Sukiranto telah memperkaya diri Terdakwa I dengan menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa II menerima uang sebesar Rp 158.080.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) atau memperkaya orang lain yaitu : Agus Sukiranto sebesar Rp 2.654.030.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah), Abdul Halim sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Arif Makhmudin sebesar Rp 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), saksi Djumanan sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), saksi Aman Supriono, Suyoto, M. Deni, Abdul Djalil, Ahmad Fuad, M. Arifin, Joko Prawito masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Abdul Latief dan Sholeh masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-8522/PW13/ 5/2010 tanggal 1 Juli 2010 bahwa jumlah kerugian keuangan Negara cq. Anggaran PT. PLN (Persero) Tahun 2007 sebesar Rp 3.146.110.000,- (tiga milyar seratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan timbulnya preseden buruk bagi kinerja PT. PLN (Persero) ;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II telah beberapa kali mendapatkan penghargaan dalam hal kinerjanya sebagai pegawai di PT. PLN (Persero) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 746/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 27 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 139/Pid.Sus/2011/PT.SBY tanggal 7 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 746/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 27 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. BUDIMAN dan Terdakwa II. SRI UTAMI, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing kepada Terdakwa I. Ir. BUDIMAN sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa II. SRI UTAMI, SH sebesar Rp 158.080.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Para Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari ATIM SUJANTO, S. Sos :

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar undangan atas nama Umi Kulsum/Suyanto hari Jum'at tanggal 23 November 2007 bertempat di rumah makan ABC Kedensari (wates pojok) dengan acara rapat pertemuan dengan pembeli tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Sukiranto, MM ;
2. Satu lembar undangan atas nama Umi Kulsum/Suyanto hari Minggu, tanggal 25 November 2007 bertempat di rumah makan ABC Kedensari (wates Pojok) dengan acara rapat pertemuan dengan pembeli tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Sukiranto, MM ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- b. Disita dari JUMANAN :
 1. Surat permohonan pemanfaatan tanah Kas Desa untuk pembangunan gardu induk (GI) 150 Kv Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dari Manager Proyek Slamet Haryanto, Nomor : 073/131/Prokitring JTCN/2007 tanggal 6 Agustus 2007 ;
 2. Surat pembatalan pemanfaatan tanah Kas Desa Boro untuk pembangunan gardu induk (GI) 150 Kv Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dari Manager Proyek Slamet Haryanto, Nomor : 094/131/Prokitring JTCN/2007 tanggal 12 November 2007 ;
 3. Dua lembar Notulen rapat hasil keputusan pertemuan pemilik sawah dengan pembeli (H. Agus Sukiranto) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates, Kedensari Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Satu bundel laporan rencana pembangunan gardu induk PT. PLN (Persero) Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 ;
 5. Lima belas lembar surat keterangan waris tanggal 15 November 2007 yang dibuat oleh Jumanan selaku sekretaris desa Boro ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- c. Disita dari Drs. SUDARTO, MM :
 1. Satu lembar surat nomor 590/373/404.5.16.3/2007 tanggal 10 November 2007 hal ralat berita acara kepada pimpinan PT. PLN Prokitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang ditandatangani oleh Arif Mahmudin, SE selaku Kepala Desa Boro dan Drs. Sudarto, MM selaku Camat Tanggulangin ;
 2. Satu bundel terdiri dari tiga lembar foto copy berita acara tentang sosialisasi pembangunan gardu induk (GI) 150 Kv dan musyawarah harga ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan yang ada di dalamnya untuk proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI 150 Kv Sidoarjo) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boro Arif Makhmudin dan Camat

Hal. 66 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulain Drs. Sudarto, MM dan diketahui oleh Manager PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN Ir. Slamet Haryanto, MM ;

3. Satu bundel terdiri dari 4 (empat) foto copy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2001 tentang Penetapan lokasi untuk pembangunan gardu induk ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- d. Disita dari SUYOTO, BA :

Foto copy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 010.K/GM PI KITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pembentukan Team Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perizinan untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luasan tanah sampai dengan 1 Ha ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- e. Disita dari ENDANG PUJI HARTINI :

1. Bukti Pengeluaran Nomor : 170/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima Sri Utami, SH ;
2. Bukti Penerimaan Nomor : 54/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima Endang PH ;
3. Nota Dinas kepada Asman SDM, ADM & Keuangan dari Asman Pertanahan & ROW Nomor : 002/LP/PERCEPATAN/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal pertanggungjawaban/pelunasan persekot dinas ;
4. Proposal Pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 Kv Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW dibuat oleh Asman Pertanahan dan ROW Sri Utami, SH ;
5. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional untuk pekerjaan pembangunan gardu induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani pemilik tanah Drs. Agus Sukiranto, MM diketahui oleh Camat Tanggulangin Abdul Halim, SE, M.Si, Manager Proyek Ir. Slamet Haryanto, MM dan Kepala Desa Boro Arief Makhmudin, SE ;
6. Penerimaan uang ganti tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi gardu induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan/cap jempol penerima uang sebesar Rp 6.327.000.000,- Agus Sukiranto ;

7. Rincian biaya operasional pembebasan tanah untuk pembangunan gardu induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp 253.080.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Asman Pertanahan & ROW Sri Utami, SH ;
8. Kuitansi dari PT. PLN Prokitring JTBN Jumlah uang sebesar Rp 253.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin Abdul Halim, SE, M.Si diketahui oleh Manager Proyek Slamet Haryanto ;
9. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dengan angka Rp 314.850.000,- ;
10. Foto copy tentang Berita Acara Sosialisasi pembangunan gardu induk (GI) 150 KV dan musyawarah harga ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan yang ada di dalamnya untuk proyek percepatan pembangkit non BBM 10.000 MW (GI) 150 KV Sidoarjo-Sidoarjo hari Kamis tanggal 1 November 2007 ;
11. Harga tanah gardu induk 150 KV Sidoarjo sebesar Rp 225.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh team pembebasan tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN untuk gardu induk 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
12. Foto copy cek Bank No. CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 6.010.650.000,- ;
13. Bukti pengeluaran PT. Bank BNI Cabang Surabaya Nomor : 15/K/12/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 6.896.430.000,- penerima SRI UTAMI ;
14. Surat permintaan persekot dinas dari Asman Pertanahan & Row/Tim tanah Nomor : 001/PERCEPATAN/XI/2007 tanggal 27 November 2007 kepada Manajer Proyek tanda tangan pemohon SRI UTAMI sebesar Rp 6.896.430.000,- ;
15. Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Dan Biaya Operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp 6.896.430.000,- yang dibuat oleh Asman Pertanahan dan ROW SRI UTAMI ;
16. Buku Bank PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara ;
17. Buku Harian Kas PT. PLN (Persero) ;

Hal. 68 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran penjualan tanah sawah di Desa Boro, Blok Belakang Rumah Kecamatan Tanggulangin, sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor : 0048796459 ;
20. Buku Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) ;
Dikembalikan kepada PT. PLN ;
- f. Disita dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM :
 1. 2 (dua) lembar foto copy Notulen Rapat Hasil Keputusan Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates, Kedensari, Tanggulangin beserta Daftar Hadir yang ditandatangani oleh ARIF MAKHMUDIN, SE selaku Kepala Desa Boro, DJUMANAH selaku Sekretaris Desa Boro, dan H. AGUS SUKIRANTO selaku Pembeli ;
 2. 1 (satu) bundel foto copy yang terdiri 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi dari AGUS SUKIRANTO ;
 3. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Cek yang dibayarkan kepada 26 (dua puluh enam) orang petani, yang dibuat oleh Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 4. Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 33 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Pemberi Kuasa I. Tuan MUCHAMAD Cs dan Penerima Kuasa II. Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
 5. Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 34 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Pemberi Kuasa I. Tuan MUCHAMAD Cs dan Penerima Kuasa II. Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
 6. Salinan Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 4 Juni 2010 atas nama I. Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO dan Ny. RATNA MARDIANA, B.Sc yang ditandatangani oleh Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
Sebagai kelengkapan dari sertifikat milik saksi AGUS SUKIRANTO yang disita, selanjutnya dirampas untuk Negara yang kemudian dilelang dan uangnya dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
 7. Uang sebesar Rp 150.000.000,- yang merupakan penyerahan secara sukarela sebagai pembayaran uang pengganti sesuai Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti dari saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;

g. Disita dari SRI UTAMI, SH :

1. 41 (empat puluh satu) eksemplar Akta kuasa untuk menjual tanggal 29 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
2. 40 (empat puluh) eksemplar Akta Pernyataan Pelepasan hak tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
3. Foto copy 38 (tiga puluh delapan) eksemplar salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
4. Foto copy Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 010.K/GM PI KITRING JEN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, Row dan Perizinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (PERSERO) Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luasan tanah sampai dengan 1 Ha ;
5. Foto copy surat Nomor : 202/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Permohonan Izin Lokasi kepada Kepala Kantor BPN Sidoarjo dari Manager Bidang Perencanaan Ir. MUCHLIS CHANIAGO beserta lampirannya ;
6. Foto copy surat Nomor : 123/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. H. MOCH AGUNG NUGROHO ;
7. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gardu Induk ;
8. Foto copy surat Nomor : 932/13/PI KITRING JEN/2007 tanggal 13 November 2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non – BBM dari Manager Bidang Operasi Ir. GUNAWAN EDWI S kepada 1. MPROKITRING DKI Jaya & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bp. BAGIYONO), MPROKITRING JABAR, 4. Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bp. Ir. DJOKO SUYONO), 5. MPROKITRING JATENG &

Hal. 70 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7. Ketua Tim Pembebasan Tanah JATIM (Bp. Ir. ZULKARNANEN) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE tanggal 1 November 2007 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN tanggal 24 Oktober 2007 yang diketahui oleh Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM ;
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 November 2007 yang ditandatangani oleh SOLATINA b. FAISOL M pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN ;
12. Foto copy Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 065.K/GM PI KITRING JEN/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk terkait dalam rangka program pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara di lingkungan PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ;
- Dikembalikan kepada PT. PLN ;
- h. Disita dari DJOKO SAPTONO, MM :
1. Foto Copy surat Nomor : 234/612/PI KITRING JBN/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO ;
2. Foto copy Nota Dinas tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 487/ /4 Nomor : 487/ /404.1.1.1/2008 kepada Sekretaris Daerah dari Bagian pemerintahan yang ditandatangani oleh Asisten Tata Pemerintahan Drs. DJOKO SAPTONO, MM perihal hasil rapat koordinasi atas rencana PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara membangun Gardu Induk (GI) 150 Kv lokasi Desa Betro Kecamatan Sedati serta lampiran Notulen Rapat oleh P2T tanggal 14 Juli 2008, Daftar Hadir Rapat koordinasi tanggal 14 Juli 2008, dan Undangan tanggal 11 Juli 2008 Nomor : 005/58/35.10/2008 ;
3. Foto copy Surat Nomor : 422/041/PROKITRING JATIM/2008 tanggal 21 November 2008 perihal Penyampaian Copy Akte Pendirian Perusahaan PT. PLN (Persero) yang ditandatangani oleh PH. Manager BASUKI, Aht ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- i. Disita dari ABDUL HALIM, SE., M.Si :

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sejumlah Rp 253.080.000,- yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin dan SRI UTAMI, SH selaku ASMAN Pertanahan dan ROW serta diketahui/disetujui oleh Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manager Proyek pada tanggal 27 Desember 2007 ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi (tanpa nomor dan tanggal) dari PT. PLN (Persero) PROKITRING JTN sejumlah Rp 45.000.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional pembebasan tanah untuk pembangunan GI 150 KV Sidoarjo di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang diterima oleh ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
3. Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- yang diterima oleh ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin dari SRI UTAMI, SE Pegawai PT. PLN (Persero) Prokitring JTN ;
Dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan uang pengganti saksi ABDUL HALIM ;
- j. Disita dari ARIF MAKHMUDIN : Uang Tunai sebesar Rp 20.000.000,- yang diterima oleh ARIF MAKHMUDIN selaku Kepala Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dari ABDUL HALIM, SE., M.Si selaku Camat Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;
Dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan uang pengganti saksi ARIF MAKHMUDIN ;
- k. Disita dari GANTI HASTATA, SH : 1 (satu) bundel yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA Cabang Sidoarjo Nomor 018-017892-9 atas nama Drs. AGUS SUKIRANTO, MM mulai bulan November 2007 sampai dengan Maret 2010 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- l. Disita dari Drs. EC. BUDI SUSETYO :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 095/520/PROKITRING JTN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA BALI dan NUSRA dari SLAMET HARIYANTO selaku Manager ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten

Hal. 72 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Bambe Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
Dikembalikan kepada PT. PLN ;

- m. Disita dari SAIFUL BACHRI, BA., S.Ag : 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim tanggal 8 Januari 2010 Nomor Rekening 026 2321 126 atas nama SAIFUL BACHRI, S.Ag dengan nilai nominal Rp 77.330.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- n. Disita dari BUSYRA AZWAR, SH :

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 Desember 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
2. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/gg/1997 tanggal 4 November 1997 ;
3. Foto copy FcMinute Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 4 November 1997 ;
4. Foto copy Daftar Nama Pemegang SK.GUB.KDH.TK.I JATIM tanggal 1 November 1997 Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 4 November 1997 yang dilaporkan hilang terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- o. Disita dari EVIE MARIA, SH :

1. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. DAIMAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. DAIMAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SRI KATIN sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama M. UMAR DANI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MAS UDAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MAS UDAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SIS ADIBAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SIS ADIBAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama PAMUDJI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. MALICHA sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. SITI ROMLAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama ISKANDAR sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SYAMSUL HUDHA sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 74 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SHOCEH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama DJUMANAN sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama UMI KULSUM sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
20. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MUNTHOYIB sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MARSINI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama JUARSI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
23. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SUDJI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama ALIMAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama CHUDAFIAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama NANANG, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
27. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MUCHI THOIB sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SYARONI M sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama ACHMAD sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama KUSWANTI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MISNAH, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama H. ARDJAM sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SYARONI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama ABDUL HADI, Cs sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama MARDJUKI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama SITI SURANTI sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
37. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. SHOFIYAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama Hj. CHAULAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
39. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Desember 2007 atas nama CHODIJAH sebesar Rp 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
Dikembalikan kepada PT. PLN ;
- p. Disita dari H. ABDUL GHOFAR FADLIL, SPd.I : Pengembalian uang pemberian dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM yaitu :
 1. Dari H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 17.000.000,- ;

Hal. 76 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari H. CHAIRIS melalui H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp 16.000.000,- ;
Dirampas untuk Negara ;
- q. Disita dari ATM SUJANTO, S.Sos : Pengembalian uang pemberian dari H. ABDUL GHOFAR FADLIL sebesar Rp 15.000.000,- ;
Dirampas untuk Negara ;
- r. Disita dari Ir. MOCH. AGUNG NUGROHO :
 1. Foto copy surat Nomor : 259/520/PI KITRING JBN/2007-R tanggal 3 Desember 2007 perihal Permohonan penerbitan SKI/AT Murni Tahun 2007 kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO serta Lembaran Kerja Anggaran Investasi (LKAI) Tahun 2007 ;
 2. Foto copy surat Nomor : 095/520/PROKITRING JTCN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning kepada PT. PLN (Persero) PRIKITRING JAWA, BALI dan NUSA TENGGARA Jalan Slamet No. 1 Candi Baru, Semarang dari Manager SLAMET MARIYANTO serta lampiran proposal pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
 3. Foto copy Daftar Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, jumlah uang ganti rugi sebesar Rp 6.327.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE, dan tanda tangan Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE., M.Si.
Dikembalikan kepada PT. PLN ;
- s. Disita dari RATNA MARDIANA :
 1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 305 di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur atas nama Hj. RATNA MARDIANA, B.Sc ;
 2. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1010 di Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO ;
 3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 915 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama NUR SUNARSIH ;

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 916 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO WIRYOATMODJO ;
5. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 940 di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama H. MOCHAMAD AGUS SUKIRANTO ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1101 di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama YULY ANDARWATI ;
7. 2 (dua) bundel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W. selaku Pihak Pertama dengan RATNA MARDIANA, B.Sc selaku Pihak Kedua ;
8. 2 (dua) bundel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 07 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W. selaku Pemberi Kuasa dengan RATNA MARDIANA, B.Sc selaku Penerima Kuasa ;
9. 2 (dua) bundel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pihak Kesatu dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Pihak Kedua ;
10. 2 (dua) bundel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 26 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;
11. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 92 tanggal 26 Juni 2003, antara PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;
Dirampas untuk Negara untuk dilelang, selanjutnya uang hasil dari lelang dipergunakan untuk membayar uang pengganti atas nama saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
12. 3 (tiga) lembar catatan tulisan tangan oleh Drs. AGUS SUKIRANTO yang berisi catatan pengeluaran uang ;
13. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari, Tanggulangin jam 19.30 WIB ;
14. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro BNI Nomor Rekening 0133471231 atas nama PT. ALMUTAZAM UTAMA NUSANTARA ;
15. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 atas nama Drs. H. AGUS SUKIRANTO ;

Hal. 78 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0180178929 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
17. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 ;
Dikembalikan kepada saksi RATNA MARDIANA ;
18. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada EVIE MARIA MADJID ;
19. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
20. 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
21. 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada DJUMANAN ;
22. 3 (tiga) lembar foto copy tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ABDUL GHOFAR FADLIL ;
23. 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp 200.000.000,- dan Rp 153.660.000,- ;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim kepada Pemegang Cek/Bilyet Giro Nomor 595393 tanggal 11 Desember 2007 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- t. Disita dari BAMBANG EKO WIDODO :
 1. Foto copy surat Nomor : B-516/UAP/173 tanggal 4 April 1973 perihal panggilan masuk kerja kepada BUDIONO ;
 2. Foto copy Surat Keterangan No. 037/PLJ/1984 tanggal 15 Maret 1984 terhadap BUDIMAN yang ditandatangani oleh ADI SOEMARGO ;
 3. Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-2517/PST/84 tanggal 9 April 1984 tentang pengangkatan BUDIMAN sebagai calon pegawai dalam masa percobaan pada PLN Induk Jaringan Jawa Timur ;
 4. Foto copy Petikan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-1312/PST/1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Penetapan Peserta Program Prajabatan PLN Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) Angkatan IV kepada SRI UTAMI, SH. yang ditandatangani Ir. DARSONO DJONJANG ;
 5. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-01356/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangkit Termal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
6. Foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
 7. Lampiran II No. Urut 2 Lampiran Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Uraian Jabatan ;
 8. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0829.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO ;
 9. Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 106.K/426/GM PI KITRING JBN/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Senior Specialist II Komunikasi dan Hukum pada Prokitring Jawa Timur PT. PLN (Persero) PI KITRING JBN ;
 10. Foto copy Keputusan Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Nomor : 35/PPI KITRING JBN/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN ;
 11. Foto copy keputusan Direksi Perusahaan umum Listrik Negara Nomor : P-1355/PST/1992 tanggal 12 Mei 1992 tentang Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara ;
 12. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0586/426/DIR/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Manager bidang operasi pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;
 13. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 059.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI sebagai Asisten Manajer Pertanahan dan Row pada Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;
 14. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 035.K/PPI KITRING JBN/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Ahli Madya Hukum dan Humas (peringkat 10) pada Prokitring Jatim Bali dan Nusra PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;

Hal. 80 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 252 di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;
16. Akta Salinan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 08 tanggal 5 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO, Pihak Kedua Tuan Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;
17. Akta Salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH., MH, Pihak Kedua Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
18. Akta Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Bali Nomor 03 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUIMARMI, SH., MH, Pihak Kedua Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
19. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 253 di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;
20. Akta Salinan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 07 tanggal 5 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO, Pihak Kedua Tuan Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;
21. Akta Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH., MH, Pihak Kedua Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
22. Akta Salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH., MH, Pihak Kedua Tuan Drs. AGUS SUKIRANTO ;
Dikembalikan kepada PT. PLN ;

- u. Disita dari ULFA YATIN berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- yang merupakan penyerahan secara sukarela sebagai pembayaran uang pengganti sesuai Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;

Dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti saksi ARIF MAKHMUDIN ;

- v. Disita dari Drs. BAMBANG WINARNO :

1. Uang tunai sebesar Rp 158.000.000,- dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti dari Terdakwa SRI UTAMI, SH ;
2. Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- dirampas untuk Negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti dari Terdakwa Ir. BUDIMAN ;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 82 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 83 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83